

**PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN KEADAAN MEMAKSA OLEH  
DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SABRINA AISYAH PUTRI**

**No. Mahasiswa: 17410456**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## **PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KEADAAN MEMAKSA OLEH DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 18 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.



## PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KEADAAN MEMAKSA OLEH DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 18 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sabrina Aisyah Putri

Nomor Mahasiswa : 17410456

Ujian Tanggal : Kamis, 18 Maret 2021

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta,

Saya

Sabrina Aisyah Putri

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Umar Haris Sanjaya, S.H.,M.H.
2. Siti Anisah, Dr.,S.H.,M.Hum.
3. Siti Hapsah Isfardiyana,S.H.,M.H.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **SABRINA AISYAH PUTRI**

Nim : 17410456

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah ( Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KEADAAN MEMAKSA OLEH DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘ penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut;

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat



jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal 11 Februari 2021

Yang membuat Pernyataan



Sabrina Aisyah Putri



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sabrina Aisyah Putri
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 05 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A+
6. Alamat Terakhir : Jl. Sultan Agung 62 Gunungketur  
Pakualaman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Ahmad Yani Gang Pelita No. 8  
Pekanbaru, Riau
8. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : H. Sarbaini, M.H.  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (Kepala  
Bagian Kesejahteraan Masyarakat  
Kota Pekanbaru)
  - b. Nama Ibu : Armaini, S.Pd.  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
  - c. Alamat Orang Tua : Jl. Ahmad Yani Gang Pelita No. 8  
Pekanbaru, Riau
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Negeri 001 Cintaraja Sail  
Pekanbaru
  - b. SMP : SMP Negeri 13 Pekanbaru
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Pekanbaru
10. Organisasi : -
11. Prestasi : 1 dari 10 Mahasiswa dengan Indeks  
Prestasi Kumulatif (IPK) Terbaik

Program S1 Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia

Angkatan 2017/2018

12. Hobby

: Bernyanyi, Menari, Modeling

Pekanbaru,  
Yang Bersangkutan,

Sabrina Aisyah Putri

NIM: 17410456



## HALAMAN MOTTO



“ DAN APABILA HAMBA-HAMBA-KU BERTANYA KEPADAMU (MUHAMMAD) TENTANG AKU, MAKA SESUNGGUHNYA AKU DEKAT . AKU KABULKAN PERMOHONAN ORANG YANG BERDOA APABILA DIA BERDOA KEPADA-KU...”

-QS. AL-Baqarah 2:186

“... TIDAK ADA SEHELAI DAUN PUN YANG GUGUR YANG TIDAK DIKETAHUI-NYA. TIDAK ADA SEBUTIR BIJI PUN DALAM KEGELAPAN BUMI DAN TIDAK PULA SESUATU YANG BASAH ATAU YANG KERING, YANG TIDAK TERTULIS DALAM KITAB YANG NYATA (LAUH MAHFUZ).”

-Q.S Al-An'aam 6:59

“BARANG SIAPA YANG MENGERJAKAN KEBAJIKAN, DAN DIA BERIMAN MAKA USAHANYA TIDAK AKAN DIINGKARI (DISIA-SIAKAN), DAN SUNGGUH, KAMILAH YANG MENCATAT UNTUKNYA.”

- Q.S AL-ANBIYA' 21:94

“ LAKUKAN SEGALA SESUATU DENGAN SEPENUH HATI MAKA HASIL YANG DIDAPAT AKAN MENYENANGKAN HATI”

- Sabrina Aisyah Putri

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Teruntuk Ibu dan Ayahku  
Keluargaku  
Sahabat-Sahabatku  
Dosen-dosenku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur tiada hentinya penulis ucapkan atas cinta,ridho,rahmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan dalam setiap langkah penulis. Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpah untuk yang tercinta Rasulullah SAW, semoga Allah selalu memberkahi Rasulullah, keluarganya, dan seluruh umatnya dimanapun berada.

Berkat cinta, ridho, rahmat, dan karunia yang Allah limpahkan kepada penulis, penulis akhirnya dapat melewati seluruh rintangan dan hambatan dalam menyusun Tugas akhir berupa Skripsi yang berjudul “Pandemi *COVID-19* Sebagai Alasan Keadaan memaksa Oleh Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas akhir berupa Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini .
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis serta pada seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu apabila penulis membutuhkan pertolongan dan mengalami kesulitan selama berada di kampus.
4. Ibuku, penguatku, pelita hidupku, surgaku, yang tidak pernah hentinya mendoakan, berjuang, memberikan cinta, kasih sayang, dan kepercayaan di setiap langkah dalam hidupku.
5. Ayahku, penguatku, pahlawanku, surgaku, yang tidak pernah hentinya mendoakan, berjuang, memberikan semangat, motivasi dan kepercayaan di setiap langkah dalam hidupku.
6. Abangku Muhammad Zidane, malaikatku, garda terdepan yang selalu menjaga, siaga, dan ada dikala senang maupun sedih dalam kehidupan perkuliahanku di Yogyakarta.
7. Kakakku Artika Lara, Rara Zulfa, Vishe Melaz, dan Adikku Nurfatihah yang selalu menjadi penguat, selalu ada untuk mendengar cerita dan menampung keluh kesahku, yang mendoakan, memberikan arahan, dukungan, semangat dan motivasi kepadaku.

8. Pakde, Bude, Pakwo, Mami, Om, Bapak, Mama Rahma dan Bundaku, atas doa, dukungan, cinta, kasih sayang, ketulusan hati serta kebaikan disetiap waktu dalam hidupku.
9. Kakakku Mila, Mona, Senja, dan Trilia, Abangku Zoya, dan Riyan Adikku Givan, Jhordy, Michael, dan Valery atas doa, dukungan, cinta, kasih sayang, ketulusan hati serta kebaikan disetiap waktu dalam hidupku.
10. Anak-anakku Zasky, Bintang, Alana, Syelova, Syahqia, Kiarsyah, Dziqran, Luimongga, Nadra, Afnan, dan Latif karena selalu menjadi penyemangat dan penghibur hati disaat gundahku.
11. Sahabatku Rizki, Athika, Gita, Nicky, Elli, dan Vita atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang, perhatian, ketulusan hati serta kebaikan selama masa perkuliahanku.
12. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas, kebaikan hatinya selama masa perkuliahanku.
13. Pak Marno yang telah memberikan kasih sayang, ketulusan hati, dan kebaikannya selama masa kost ku di Yogyakarta.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga ketulusan hati dan kebaikannya dibalas berlipat oleh Allah SWT

Semoga Skripsi ini berguna dan dapat memberi manfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Atas seluruh perhatian, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,

Sabrina Aisyah Putri.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN .....	iv
REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR.....	v
CURRICULUM VITAE.....	ix
HALAMAN MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13

C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori .....	17
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	26
H. Kerangka Skripsi .....	30
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KEADAAN MEMAKSA, DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Keadaan memaksa .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dari Perspektif Hukum Islam.....	65
E. Tinjauan Umum Tentang Keadaan memaksa Dari Perspektif Hukum Islam .....	66
F. Tinjauan Umum Tentang Pailit Dan PKPU Dari Perspektif Hukum Islam .....	68
<b>BAB III.....</b>	<b>72</b>

**KEADAAN MEMAKSA AKIBAT PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN  
DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. 72**

**BAB IV ..... 129**

**PENUTUP ..... 129**

**A. Kesimpulan ..... 129**

**B. Saran ..... 130**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 132**



## ABSTRAK

Sejak awal kemunculan *COVID-19* hingga menjadi pandemi dunia dan muncul di Indonesia, grafik orang yang terinfeksi *COVID-19* bahkan meninggal dunia terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran *COVID-19*, Pemerintah mengeluarkan sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan berbagai dampak buruk, salah satunya berdampak pada ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor. Hal tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya perkara permohonan pailit terutama permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama masa pandemi ini di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh rumusan masalah yaitu Apakah Pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji sistematika hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU serta dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa berbagai literatur dan doktrin para ahli mengenai perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi *COVID-19* tidak termasuk sebagai keadaan memaksa. Dalam mekanisme PKPU, debitor tidak dibebaskan dari kewajiban membayar utang kepada kreditor sebagaimana akibat hukum dari suatu keadaan memaksa. Dengan demikian, pandemi *COVID-19* tidak dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.

**Kata Kunci:** *COVID-19*, Debitor, Keadaan memaksa, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*COVID-19* atau *Corona Virus Disease-2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus *corona 2 (SARS-CoV-2)*. Kasus manusia pertama *COVID-19* diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019.<sup>1</sup> Pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) menyatakan bahwa wabah penyakit virus *corona* baru yang terjadi di Provinsi Hubei, Cina sebagai darurat kesehatan masyarakat yang merupakan keprihatinan internasional. Dua bulan kemudian, pada 11 Maret 2020, *WHO* menyatakan wabah virus *Corona COVID-19* sebagai pandemi.<sup>2</sup>

*COVID-19* muncul di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sejak awal kemunculannya, grafik orang yang terinfeksi *COVID-19* bahkan meninggal dunia terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia lantas menetapkan *COVID-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghambat penyebaran *COVID-19*, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi *COVID-19* sebagai

---

<sup>1</sup> Ashkan Forouzani, *Dalam Menghadapi Pandemi : Memastikan Keselamatan Dan Kesehatan Ditempat Kerja*, hlm 7 , diakses melalui [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf) , terakhir tanggal 16/Oktober/2020 Pukul 22.51 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

bencana nasional, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah.<sup>3</sup>

Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat dengan PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, Diakses terakhir tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 07:54 WIB.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020> terakhir tanggal 04 Oktober 2020 Pukul 20:59 WIB.

Berlakunya PSBB menimbulkan dampak buruk bagi hampir seluruh sektor usaha. Persoalan hukum pun bermunculan, mulai dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap para pekerjanya, berlakunya PSBB juga berdampak pada ketidakmampuan para pelaku usaha untuk melanjutkan membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Hal tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya perkara permohonan pailit terutama permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disingkat dengan PKPU) selama masa pandemi ini di Indonesia. Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak mengatakan bahwa tren permohonan pailit, terutama PKPU mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini. Menurutnya, peningkatan perkara pailit dan PKPU terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor akibat *COVID-19*. Misalnya tidak menjalankan kewajiban, seperti membayar utang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun.<sup>6</sup>

Peningkatan perkara terutama permohonan PKPU tersebut terbukti berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar diperoleh

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi?page=2>, *OP. Cit*, Diakses terakhir tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 14.40 WIB.

data mengenai perkara PKPU yang dihitung perkuartal, dimulai dari kuartal 2 yakni bulan April, Mei, Juni 2019 , kuartal 3 yakni bulan Juli, Agustus, September 2019 , dan kuartal 4 yakni bulan Oktober, November, Desember 2019 dan akan penulis bandingkan dengan kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 2020 (selama masa pandemi *COVID-19*) yang akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Permohonan PKPU

Pada Kuartal 2, Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun Tahun 2019

NO	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 2	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 3	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 4	Total Jumlah Permohonan Perkara
1	Jakarta Pusat	67	67	75	209
2	Surabaya	11	20	33	64
3	Semarang	3	19	6	28
4	Medan	3	8	10	21
5	Makassar	2	1	1	4

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,

Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan

Negeri Makassar



Sementara, pada tahun 2020 penulis memperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Data Jumlah Perkara Permohonan PKPU  
Pada Kuartal 2, Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun 2020

NO	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 2	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 3	Jumlah Perkara Permohonan PKPU pada Kuartal 4	Total Jumlah Permohonan Perkara
1	Jakarta Pusat	97	145	122	364
2	Surabaya	18	34	29	81
3	Semarang	9	23	13	45
4	Medan	4	12	18	34
5	Makassar	1	-	1	2

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,  
Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri  
Makassar

Berdasarkan kedua data tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase Kenaikan Perkara PKPU Pada Kuartal 2, Kuartal 3, dan Kuartal 4 Tahun 2019 dan Tahun 2020

Pengadilan Negeri	Jumlah Peningkatan Perkara Pada Kuartal 2 2019 – 2020	Persentase Kenaikan Pada Kuartal 2 Persentase Kenaikan	Jumlah Peningkatan Perkara Pada Kuartal 3 2019 – 2020	Persentase Kenaikan Pada Kuartal 3 Persentase Kenaikan	Jumlah Peningkatan Perkara Pada Kuartal 4 2019 – 2020	Persentase Kenaikan Pada Kuartal 4 Persentase Kenaikan
Jakarta Pusat	30	44,7%	78	116,4%	47	62,6%
Surabaya	7	63,6%	14	70%	4	13,7%
Semarang	6	200%	4	21%	7	116,6%
Medan	1	33,3%	4	50%	8	80%
Makassar	-	-	-	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan perkara permohonan PKPU di hampir seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia pada kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 2020 (saat masa pandemi) dibanding dengan kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 tahun sebelumnya (2019). Peningkatan perkara permohonan

PKPU tersebut menunjukkan bahwa selama masa pandemi *COVID-19*, terdapat banyak debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain para debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor. Hal tersebut penulis buktikan melalui penelitian yang penulis lakukan pada sejumlah data perkara permohonan PKPU yang terdapat di SIPP Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitor tersebut memenuhi kewajiban yakni membayar utang kepada kreditornya.

Mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor tersebut, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUK-PKPU) yang menyebutkan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Mengenai hal tersebut, penulis mengambil contoh salah satu pelaku usaha yang disebut juga sebagai debitor yang terkena dampak PSBB akibat pandemi *COVID-19* yakni PT Sentul City Tbk. PT Sentul City Tbk adalah perusahaan pengembang dan pengelola properti yang berbasis di Indonesia. Dalam masa pandemi ini PT tersebut sudah sebanyak dua kali

dimohonkan PKPU oleh kreditornya. Pertama, pada 10 Desember 2020 melalui perkara nomor 429/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst diketahui bahwa PT Sentul City Tbk telah dimohonkan PKPU oleh kreditornya yakni Lucy Santosa. Lucy Santosa selaku kreditor yang memohon PKPU meminta melalui petitumnya bahwa Pengadilan dapat Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya serta Menyatakan TERMOHON PKPU (PT. Sentul City Tbk) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan *aquo* diucapkan. Dari putusan Pengadilan dalam data perkara tersebut, selanjutnya diketahui bahwa kreditor atau pemohon telah mencabut permohonan perkara tersebut.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, pada 7 Januari 2021 melalui perkara nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst diketahui bahwa PT Sentul City Tbk kembali dimohonkan PKPU oleh kreditornya yakni PT Prakasguna Ciptapratama. PT Prakasguna Ciptapratama selaku kreditor yang memohon PKPU meminta melalui petitumnya bahwa Pengadilan dapat Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap PT Sentul City Tbk/Termohon PKPU dan menyatakan PT Sentul City Tbk/Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta

---

<sup>7</sup> SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses melalui [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_perkara/page/3/UUREd2FOanlaT1RTenBCYWgwRTJrZU4vOXBxcU1pUmRVYVdEUzFCeHJ3a05GRGYwL2NKOUNWRWgrZVVcnc2WkhLaFBYz0haMjNNUzNNa0tuSnVDeXc9PQ==/key/col/2](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/3/UUREd2FOanlaT1RTenBCYWgwRTJrZU4vOXBxcU1pUmRVYVdEUzFCeHJ3a05GRGYwL2NKOUNWRWgrZVVcnc2WkhLaFBYz0haMjNNUzNNa0tuSnVDeXc9PQ==/key/col/2) terakhir pada 01 Februari 2021, Pukul 10.18 WIB.

Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT Sentul City Tbk/Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini. Dari putusan Pengadilan dalam data perkara tersebut, selanjutnya diketahui bahwa Pengadilan Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap PT Sentul City Tbk /Termohon PKPU dan menyatakan PT Sentul City Tbk /Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT Sentul City Tbk /Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini.<sup>8</sup>

Ketidakmampuan PT Sentul City Tbk selaku debitor memenuhi kewajiban yakni membayar utang kepada kreditornya, yang dibuktikan dengan dikabulkannya permohonan PKPU terhadap PT tersebut oleh Pengadilan menunjukkan bahwa PT tersebut terkena imbas dari adanya pandemi ini. Akibat adanya pandemi ini menempatkan PT Sentul City Tbk mengalami penurunan pendapatan perusahaan yang lantas menyebabkan ia tidak mampu memenuhi kewajibannya yakni membayar utang kepada kreditornya. Penurunan pendapatan perusahaan tersebut dapat penulis simpulkan terjadi akibat pada masa pandemi ini, daya beli masyarakat

---

<sup>8</sup> SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses melalui [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_perkara/page/3/UUREd2FOanlaT1RTenBCYWgwRTJrZU4vOXBxcU1pUmRVYYdEUzFCeHJ3a05GRGYwL2NKOUNWRWgrZVVCcnc2WkhLaFByZ0haMjNNUzNNa0tuSnVDeXc9PQ==/key/col/2](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/3/UUREd2FOanlaT1RTenBCYWgwRTJrZU4vOXBxcU1pUmRVYYdEUzFCeHJ3a05GRGYwL2NKOUNWRWgrZVVCcnc2WkhLaFByZ0haMjNNUzNNa0tuSnVDeXc9PQ==/key/col/2) terakhir pada 01 Februari 2021, Pukul 10.19 WIB.

terhadap lahan siap bangun, rumah hunian, ruko, dan apartemen menurun. Penjualan lahan siap bangun, rumah hunian, ruko, dan apartemen merupakan kegiatan usaha yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan atau bagi PT Sentul City Tbk, namun karena pada masa pandemi ini daya beli masyarakat akan hal tersebut menurun, berdampak pula pada penurunan pendapatan perusahaan.

Hal tersebut penulis buktikan melalui penelitian yang penulis lakukan terhadap Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2020 milik PT Sentul City Tbk. Melalui Laporan Keuangan Tersebut Penulis Memperoleh Data Mengenai Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2020 PT Sentul City Tbk yakni sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Diakses melalui [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate\\_Actions/New\\_Info\\_JSX/Jenis\\_Informasi/01\\_Laporan\\_Keuangan/02\\_Soft\\_Copy\\_Laporan\\_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202020/TW3/BKSL/Laporan%20Keuangan%20SC%20Konsol%20-%20Q3-2020.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202020/TW3/BKSL/Laporan%20Keuangan%20SC%20Konsol%20-%20Q3-2020.pdf), terakhir pada 01 Februari 2021, Pukul 10.44 WIB.

**PT SENTUL CITY Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM**  
**UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2020**  
**( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

	Catatan	30 September 2020	30 September 2019
PENDAPATAN NETO	25	247.541.552.342	540.912.014.993
BEBAN POKOK PENDAPATAN	26	(127.125.498.982)	(225.198.521.806)
LABA BRUTO		<u>120.416.053.360</u>	<u>315.713.493.187</u>
Beban penjualan	27	(15.499.457.864)	(19.222.801.581)
Beban umum dan administrasi	28	(123.856.121.484)	(145.181.740.483)
Beban pajak final	18d	(3.526.101.815)	(10.818.646.498)
Pendapatan operasi lainnya	29	43.607.071.828	39.238.887.532
Beban operasi lainnya	29	(186.139.173.155)	(61.023.466.731)
<b>(RUGI) LABA USAHA</b>		<u>(164.997.729.130)</u>	<u>118.705.725.426</u>
Bagian atas laba (rug)i) neto entitas asosiasi	11	(3.431.326.912)	2.431.865.767
Pendapatan keuangan		9.067.251.499	11.508.488.404
Beban Keuangan	30	(169.112.486.735)	(104.370.668.295)
<b>(RUGI) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<u>(328.474.291.278)</u>	<u>28.275.411.302</u>
<b>BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN</b>			
K i n i	18c	(95.776.653)	(152.309.375)
Tanggungan	18c	303.823.259	-
Penyesuaian tarif		(1.895.936.194)	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		<u>(1.667.889.588)</u>	<u>(152.309.375)</u>
<b>(RUGI) LABA NETO TAHUN BERJALAN</b>		<u>(330.162.180.866)</u>	<u>28.123.101.927</u>

<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN :</b>			
<b>Pos yang tidak diakui ke dalam laporan laba rugi</b>			
Keuntungan (Kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	20	2.242.604.113	-
Beban pajak penghasilan terkait	20c	(229.504.903)	-
Penyesuaian tarif	20c	160.972.057	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - Neto</b>		<b>2.174.071.267</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b>(327.988.109.599)</b>	<b>28.123.101.927</b>
<b>(Rugi) Laba neto yang diatribusikan kepada :</b>			
Pemilik entitas induk		(325.525.118.397)	26.257.512.017
Kepentingan non-pengendali		(4.637.062.469)	1.865.589.910
<b>T o t a l</b>		<b>(330.162.180.866)</b>	<b>28.123.101.927</b>
<b>Total (rugi) laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :</b>			
Pemilik entitas induk		(323.351.047.130)	26.257.512.017
Kepentingan non-pengendali		(4.637.062.469)	1.865.589.910
<b>T o t a l</b>		<b>(327.988.109.599)</b>	<b>28.123.101.927</b>
<b>(RUGI) LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>33</b>	<b>(5,05)</b>	<b>0,48</b>

Melalui contoh tersebut, diketahui bahwa dalam masa pandemi ini debitor tidak dapat membayar utang atau memenuhi kewajiban kepada kreditornya. Mengenai tidak terpenuhinya suatu kewajiban menurut hukum salah satunya disebabkan oleh suatu keadaan memaksa. Hal tersebut lantas memunculkan pertanyaan, apabila debitor ingin menjadikan pandemi *COVID-19* sebagai alasan keadaan memaksa dalam PKPU, dapatkah hal tersebut dibenarkan? Oleh sebab pertanyaan tersebut, penulis ingin menelaah dan melakukan penulisan tugas akhir berupa skripsi dengan judul *Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa Oleh Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* .



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu apakah Pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah Pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.
2. Untuk menganalisis apakah Pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian pada tugas akhir ini terdiri dari:

1. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. Penelitian dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Wardatul Fitri untuk tujuan publikasi pada jurnal elektronik *Supremasi Hukum* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah mengenai Apa dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan sebagai Bencana Nasional dan

Bagaimana implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan. Melalui jurnal tersebut, diperoleh hasil penelitian yaitu Dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional dan implikasi yuridis terhadap penetapan status bencana nasional pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dalam perbuatan hukum keperdataan adalah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *COVID 19* sebagai Bencana Nasional, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitor untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini ialah mengenai dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan sebagai Bencana Nasional dan mengenai implikasi yuridis terhadap penetapan status bencana nasional pandemi *Corona*

---

<sup>10</sup> <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2125/pdf>, Diakses terakhir tanggal 04 Januari 2021, Pukul 06.02 WIB.

*Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dalam perbuatan hukum keperdataan. Sedangkan objek penelitian yang hendak dilakukan penulis ialah mengenai dapat atau tidaknya pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.

2. *Force Majeure Dan Notoir Feiten* Atas Kebijakan PSBB *COVID-19*. Penelitian dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Sufiarina dan Sriwahyuni untuk tujuan publikasi pada jurnal elektronik Jurnal Hukum Sasana pada Universitas Tama Jagakarsa. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah mengenai Apakah PSBB *COVID-19* dapat dijadikan *force majeure* oleh debitor, Bagaimana pembuktian *force majeure* PSBB *COVID-19* mengingat adanya adagium *feiten notoir*, dan Apa akibat PSBB *COVID-19* sebagai *force majeure*. Melalui jurnal tersebut, diperoleh hasil penelitian yaitu Penggunaan kebijakan PSBB *COVID-19* sebagai *force majeure* tidaklah melekat secara serta merta kepada semua debitor. Hanya dimungkinkan bagi debitor tertentu yang betul-betul terkendala secara finansial dalam memenuhi kewajibannya yang bernilai uang. Mengenai pembuktian kebijakan PSBB *COVID-19* sebagai *force majeure*, tidaklah berlaku adagium *feiten notoir*. Debitor haruslah mengemukakan dan membuktikan secara personal yang mungkin saja berbeda yang dialaminya dengan yang dialami oleh debitor lainnya. Pembuktian personal dengan menyakinkan kreditor bahwa kebijakan PSBB *COVID-19* membawa imbas kesulitan keuangan secara langsung baginya, sehingga tidak bisa dituntut atas risiko dan pemenuhan kewajibannya. Lebih lanjut, PSBB

*COVID-19* sebagai *force majeure*, mengakibatkan debitor tidak dapat dikatakan wanprestasi dan tidak menanggung biaya, rugi dan bunga. Beban perjanjian tetap menjadi kewajiban debitor. Debitor dapat mengajukan keringanan dengan cara menawarkan negosiasi dan dengan menggunakan dasar pada POJK No.11/POJK.03/2020. PSBB *COVID-19*. Berakhirnya PSBB *COVID-19* berakhir pula *force majeure* dan kewajiban debitor kembali dapat ditagih kreditor sesuai hasil negosiasi.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini ialah mengenai dapat atau tidaknya PSBB *COVID-19* dijadikan *force majeure* oleh debitor, pembuktian *force majeure* PSBB *COVID-19* mengingat adanya adagium *feiten notoir*, dan mengenai akibat PSBB *COVID-19* sebagai *force majeure*, sedangkan objek penelitian yang hendak dilakukan penulis ialah mengenai dapat atau tidaknya pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.

3. Pandemi *Corona* Sebagai Alasan *Force Majeur* Dalam Suatu Kontrak Bisnis. Penelitian dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Annisa Dian Arini untuk tujuan publikasi pada jurnal elektronik *Supremasi Hukum* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitian pada penelitian ini ialah Pandemi *Corona* dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau *force*

---

<sup>11</sup> <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/209>, Diakses terakhir tanggal 04 Januari 2021, Pukul 06.04 WIB.

*majeur* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitor atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga. Kondisi *force majeure* tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati tentunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian ini ialah sebagaimana terdapat di atas. Sedangkan hasil penelitian yang hendak dilakukan penulis ialah mengenai dapat atau tidaknya pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam tugas akhir ini terdiri dari :

### 1. Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam KUHPerdara

---

<sup>12</sup> <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2129>, Diakses terakhir tanggal 04 Januari 2021, Pukul 06.06 WIB.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa Suatu persetujuan<sup>13</sup> adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian menurut pandangan ahli:

- a. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>14</sup>
- b. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, mengenai pengertian perjanjian, penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan suatu hal tersebut.

## 2. Keadaan memaksa

Pengertian keadaan memaksa dalam KUHPerdara

- a. Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia tidak dapat membuktikan

<sup>13</sup> Perjanjian memiliki makna yang sama dengan kontrak atau persetujuan.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1.

<sup>15</sup> A Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 7.

bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

- b. Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan bahwa Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pengertian Keadaan memaksa menurut pandangan ahli:

- a. Munir Fuady, Keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor, sementara si debitor tersebut tidak dalam beritikad buruk.<sup>16</sup>
- b. R. Setiawan, keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Ctk. Pertama, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 113.

dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitor lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>17</sup>

- c. J. Satrio, keadaan memaksa adalah tekanan dari luar yang tidak tertahankan dan tidak hanya jika ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melawannya (keadaan memaksa absolut), tetapi juga dalam keadaan dimana orang yang bersangkutan sudah mengusahakan sampai batas dimana ia tidak perlu melawan lebih lanjut (keadaan memaksa subjektif). Keadaan memaksa orang dihadapkan kepada 2 kepentingan yang saling berlawanan, sehingga terpaksa harus memilih salah satu, yaitu menyelamatkan kepentingan sendiri namun terpaksa melanggar hak orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>
- d. Agus Yudha Hernoko, keadaan memaksa merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitor setelah penutupan suatu perjanjian yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk Keenam, Putra A. Bardin, 1999, hlm 27.

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 247 dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk Kedua, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm 315.

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Ctk. Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 271.



Berdasarkan pandangan para ahli di atas, mengenai pengertian keadaan memaksa, yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan atau peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kelalaian dan kesalahan debitor yang menyebabkan debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya sehingga debitor tidak harus memenuhi prestasi dan menanggung resiko akibat dari timbulnya keadaan tersebut.

### 3. PKPU

Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pengertian PKPU menurut pandangan ahli:

- a. Robinton Sulaiman & Joko Prabowo, PKPU dapat diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.<sup>20</sup>
- b. Munir Fuady, PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>21</sup>
- c. Rahayu Hartini, PKPU pada umumnya memiliki maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, hlm 32, dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan (Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 27.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 177.

<sup>22</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2007, hlm 190.

d. Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan yang dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, mengenai pengertian PKPU, penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan oleh debitor agar terhindar dari kepailitan yang memberikan suatu masa kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor, yang dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam tugas akhir ini terdiri dari :

### 1. Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ( Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk.Ketiga, Edisi Baru, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2009, hlm 328.

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/Sk/Iv/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi *Influenza* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, diakses melalui <https://kespel.kemkes.go.id/uploads/imgreference/20150803103914.pdf>, terakhir tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 23.00 WIB.

## 2. COVID-19

*COVID-19* atau *Corona Virus Disease-2019* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti *MERS* dan *SARS*.<sup>25</sup>

## 3. Keadaan memaksa

KUHPerdata tidak menyebutkan secara pasti mengenai keadaan memaksa, namun Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.
- b. Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

---

<sup>25</sup> <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, Diakses terakhir tanggal 04 Januari 2020, Pukul 10.19 WIB.

#### 4. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>26</sup>

#### 5. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>27</sup>

#### 6. Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.<sup>28</sup>

#### 7. PKPU

Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU.

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

utangnya atau yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Tipologi penelitian yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini ialah penelitian hukum normatif. Tugas akhir penulis dikatakan sebagai penelitian hukum normatif ialah karena pada tugas akhir ini penulis mengkaji terkait sistematika hukum yakni berbagai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Selain itu, penulis melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa berbagai literatur dan doktrin para ahli terkait perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang-undangan, konseptual, historis, komparasi, dan filosofis.<sup>29</sup> Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan

---

<sup>29</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Opcit*, hlm 10.

pendekatan komparasi. Penggunaan pendekatan perundang-undangan oleh penulis ialah karena untuk menjawab rumusan masalah pada tugas akhir ini penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU. Penggunaan pendekatan konseptual oleh penulis ialah karena untuk menjawab rumusan masalah pada tugas akhir ini penulis menggunakan berbagai konsep- konsep yang terkait dengan perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU yang dirumuskan oleh para ahli. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan komparasi oleh penulis ialah karena pada tugas akhir ini penulis akan menggunakan perbandingan dengan negara yang juga terdampak pandemi *COVID-19* untuk melakukan pengujian terkait *COVID-19* dengan penerapan keadaan memaksa.

### 3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh penulis pada tugas akhir ini ialah mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor untuk mengajukan PKPU.

### 4. Bahan Hukum.

Pada tugas akhir ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

dan perjanjian.<sup>30</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) *COVID-19 ( Temporary Measures) Act 2020* (No.14 of 2020)
- 4) *Malaysian Contracts Act 1950*
- 5) *Malaysian Civil Law Act 195*
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/Sk/Iv/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi *Influenza* Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang- undangan,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



literatur, dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini berbagai literatur yang terkait dengan perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini ialah bahan hukum tersier yang berasal dari data internet yang terkait dengan perjanjian, keadaan memaksa dan PKPU.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada tugas akhir ini teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yakni melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.<sup>31</sup>

6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif yakni meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Opcit*, hlm 12.

<sup>32</sup> *Ibid.*

## H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis.<sup>33</sup> Sistematika dan muatan tugas akhir (skripsi) ini terdiri:

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari kerangka pemikiran penulis yang komprehensif dan kritis yang mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pustaka yang berupa doktrin, pendapat ahli, dan/atau teori-teori yang relevan dengan objek penelitian dalam tugas akhir ini.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan yang terdapat atau yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian atau tugas akhir ini.

Bab IV berisi penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KEADAAN MEMAKSA, DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan perjanjian yaitu suatu persetujuan yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian menurut pandangan ahli:

- a. Subekti, mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>34</sup>
- b. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.<sup>35</sup>
- c. R. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan anatar dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

---

<sup>34</sup> Subekti, *Opcit*, hlm 1.

<sup>35</sup> A Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 7.

sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>36</sup>

- d. KRMT Tirtodinigrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua atau lebih orang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.<sup>37</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, mengenai pengertian perjanjian, penulis menyimpulkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan suatu hal tersebut.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, diperlukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, maksudnya kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Subekti, *Opcit*, hlm 17.

pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, atau dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya pada dasarnya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya hal yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang tersebut sudah ada atau berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, dan tidak diharuskan oleh Undang-Undang, jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal barang tersebut dapat dihitug atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Isi perjanjian selain harus tertentu (dapat ditentukan), harus juga halal (tidak terlarang) karena isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak membuat perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian dan salah satu syarat mengenai isi perjanjian ialah tidak boleh bertentangan

dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>39</sup> Tiap-tiap perjanjian dibuat sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya dari perjanjian itu tidak terjadi pula.<sup>40</sup>

Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kesepakatan pihak yang membuat perjanjian. Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>41</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif. Akibat hukum dari syarat subjektif yaitu perjanjian dapat dibatalkan dan akibat hukum dari syarat objektif ialah perjanjian batal demi hukum atau dengan kata lain batal dengan sendirinya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Ctk.Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 305.

<sup>40</sup> A Qirom Syamsudin M, *Opcit*, hlm 11.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 13.

### 3. Hapusnya Perjanjian.

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu :<sup>43</sup>

- a. Pembayaran. Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Undang-Undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting ialah utang itu harus dibayar.
- b. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitor dalam hal kreditor menolak pembayaran. Mengenai hal tersebut debitor secara langsung menawarkan konsinyasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera, setelah itu notaris atau panitera menemui kreditor untuk melaksanakan pembayaran, apabila kreditor menolak, maka notaris atau panitera mencatat dan menandatangani berita acara yang akan menjadi bukti bahwa kreditor menolak pembayaran yang ditawarkan. Melalui hal ini konsinyasi telah disahkan dan debitor terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.
- c. Pembaharuan utang (novasi). Pembaharuan utang (novasi) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian

---

<sup>43</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 39.

lain. Mengenai hal ini para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.

- d. Percampuran utang. Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditor dan debitor pada satu orang. Melalui bersatunya kedudukan debitor pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran utang.
- e. Pembebasan utang. Pembebasan utang terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh debitor. Apabila debitor menerima pernyataan kreditor maka berakhirlah perjanjian utang piutang diantara mereka.
- f. Musnahnya benda terutang. Musnahnya barang-barang yang menjadi utang debitor, maka perjanjian juga dapat hapus. Melalui hal tersebut debitor wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut terjadi diluar kesalahannya dan barang itu tetap akan musnah atau hilang meskipun di tangan kreditor.
- g. Pembatalan/kebatalan. Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. karena jika dilihat batal demi hukum maka akibat perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.



- h. Syarat batal. Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi.
- i. Daluwarsa. Daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh Undang-Undang

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keadaan memaksa**

### 1. Pengertian Keadaan memaksa

Keadaan Memaksa dalam bahasa Belanda disebut dengan *Overmacht*, yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>44</sup> Dalam bahasa Perancis keadaan memaksa disebut dengan *Force de Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.<sup>45</sup> Menurut hukum Anglo Saxon di Inggris, keadaan memaksa dideskripsikan dengan istilah *frustation* artinya halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa

---

<sup>44</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990), hlm 478, Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5363/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> terakhir tanggal 05 Januari 2021, Pukul 22.23 WIB.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 425, Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5363/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> terakhir tanggal 05 Janurai 2021, Pukul 22.24 WIB.

yang terjadi di luar kemampuan dan tanggung jawab pihak-pihak, yang membuat perikatan itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.<sup>46</sup> Menurut ajaran ini, dasar tidak berprestasi itu adalah *Physical impossibility*, artinya ketidakmungkinan yang nyata. Setiap orang sama sekali tidak mungkin dapat memenuhi prestasi berupa benda objek perikatan. Dalam keadaan demikian, perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi karena halangan bersifat tetap, secara otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan (*the agreement would be void from the outset*).<sup>47</sup>

KUHPerdata tidak menyebutkan keadaan memaksa secara pasti, namun, dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga,

---

<sup>46</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 247; dikutip dalam Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 319, dalam Nova Noviana, Skripsi : “*Force Majeur Dalam Perjanjian (Studi Kasus PT. Bosowa Resources*”, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm 16.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 246, dalam Nova Noviana, Skripsi : “*Force Majeur Dalam Perjanjian (Studi Kasus PT. Bosowa Resources*”, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm 16.

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

- b. Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan bahwa Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Pengertian Keadaan memaksa menurut pandangan ahli:

- a. Subekti, suatu keadaan memaksa, selain keadaan itu, diluar kekuasaannya si berutang, dan memaksa, keadaan tersebut juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diduga pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berutang, jika si berutang berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan si berutang akan ditolak oleh hakim dan si berutang dibebaskan dari hukumannya, baik yang berupa hukuman untuk memenuhi perjanjian, maupun hukuman untuk membayar penggantian kerugian.<sup>48</sup>
- b. R.M. Suryodiningrat, keadaan memaksa ialah peristiwa yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah dibuat perikatan yang mana debitur tidak dapat memperhitungkannya terlebih dahulu pada saat dibuatnya perikatan atau

---

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuhbelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1983, hlm 150.

sepatutnya tidak dapat memperhitungnya, dan yang merintang pelaksanaan perikatan. Keadaan memaksa merintang pelaksanaan perikatan berarti kreditor tidak dapat atau tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan, karena dengan demikian perikatan dianggap gugur. Oleh karena itu debitor tidak dapat dinyatakan lalai, dan karena itu tidak wajib membayar ganti rugi kepada kreditor. Apabila kreditor menuntut pembatalan perikatan, maka tuntutan itu akan ditolak oleh Pengadilan.<sup>49</sup>

- c. Abdulkadir Muhammad, keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahannya, peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>50</sup>
- d. Djohari Santoso dan Achmad Ali, Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan pihak debitor, yang menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak debitor.<sup>51</sup>
- e. Agus Yudha Hernoko, Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitor yang terjadi setelah penutupan suatu perjanjian. Peristiwa tersebut menghalangi debitor untuk memenuhi

---

<sup>49</sup> R.M. Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, 1985, hlm 31.

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 27.

<sup>51</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 63

prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut.<sup>52</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, mengenai pengertian keadaan memaksa, penulis menyimpulkan Keadaan memaksa adalah keadaan atau peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kelalaian dan kesalahan debitor yang menyebabkan debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya sehingga debitor tidak harus memenuhi prestasi dan menanggung resiko akibat dari timbulnya keadaan tersebut.

## 2. Syarat Keadaan memaksa

Syarat-syarat dari suatu keadaan memaksa adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya keadaan memaksa tersebut haruslah “tidak terduga” oleh para pihak<sup>54</sup>
- b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitor) tersebut<sup>55</sup>
- c. peristiwa yang menyebabkan terjadinya keadaan memaksa tersebut diluar kesalahan pihak debitor<sup>56</sup>
- d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya keadaan memaksa tersebut diluar kelalaian para pihak<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup> Agus Yudha Hernoko, *Opcit*, hlm 243

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Opcit* ,hlm 122.

<sup>54</sup> Pasal 1244 KUHPerdato

<sup>55</sup> Pasal 1244 KUHPerdato

<sup>56</sup> Pasal 1545 KUHPerdato

<sup>57</sup> Pasal 1545 KUHPerdato

- e. Pihak debitor tidak dalam itikad buruk<sup>58</sup>
  - f. Jika terjadi keadaan memaksa maka perjanjian tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan<sup>59</sup>
  - g. Jika terjadi keadaan memaksa, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Di simpulkan dari Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245, *juncto* Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara. Akan tetapi, karena perjanjian yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya keadaan memaksa tersebut, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan.
3. Klasifikasi Keadaan memaksa

Apabila dilihat dari sasaran yang terkena keadaan memaksa, maka keadaan memaksa dibagi menjadi:<sup>60</sup>

- a. Keadaan memaksa yang objektif

Keadaan memaksa yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek perjanjian tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai dengan perjanjiannya, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitor. Misalnya benda tersebut terbakar. Oleh karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali

---

<sup>58</sup> Pasal 1244 KUHPerdara

<sup>59</sup> Pasal 1545 KUHPerdara

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Opcit*, hlm 115.

tidak mungkin dilakukan. Oleh karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek dari perjanjian, maka keadaan memaksa seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

b. Keadaan memaksa yang subjektif

Keadaan memaksa yang bersifat subjektif terjadi apabila keadaan memaksa tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari perjanjian yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitor itu sendiri. Misalnya, jika si debitor sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

Dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, suatu keadaan memaksa dapat dibagi menjadi :<sup>61</sup>

a. Keadaan memaksa yang absolut

Keadaan memaksa yang absolut adalah suatu keadaan memaksa yang terjadi sehingga prestasi dari perjanjian tidak mungkin dilakukan sama sekali. Misalnya, barang yang merupakan objek dari perjanjian musnah. Mengenai hal ini perjanjian tersebut “tidakmungkin” untuk dilaksanakan.

b. Keadaan memaksa yang relatif

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan memaksa yang mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap suatu

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 116.

perjanjian impor-ekspor dimana setelah perjanjian dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut. Mengenai hal ini barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), sungguhpun dalam keadaan tidak normal masih dapat dilakukan. Misalnya jika dikirim barang dengan jalan penyelundupan. Mengenai hal ini sering dikatakan bahwa perjanjian masih mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi (*impracticability*).

Dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya keadaan memaksa, maka keadaan memaksa dapat dibagi menjadi :<sup>62</sup>

a. Keadaan memaksa permanen

Suatu keadaan memaksa dikatakan permanen jika sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari suatu perjanjian sama sekali tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari perjanjian tersebut musnah diluar kesalahan debitor.

b. Keadaan memaksa temporer

Suatu keadaan memaksa dikatakan bersifat temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari perjanjian tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Hal ini karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang objek dari perjanjian tersebut tidak mungkin dikirim ke tempat kreditor karena terjadinya pergolakan sosial di tempat kreditor

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 117.



tersebut. Akan tetapi nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali.

Suatu keadaan memaksa dapat pula dibagi ke dalam:<sup>63</sup>

a. Ketidakmungkinan pelaksanaan suatu perjanjian (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian (*impossibility*) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi diluar tanggung jawabnya. Misalnya perjanjian untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

b. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Ketidakpraktisan dalam melaksanakan perjanjian maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, yang mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoretis masih mungkin melakukan prestasinya, tetap secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam perjanjian tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Ketidakpraktisan (*impracticability*) berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian, dimana perjanjian sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan

---

<sup>63</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Opcit*, hlm 123.

perjanjian ini, perjanjian masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

c. Frustrasi (*frustration*)

Frustrasi disini maksudnya adalah frustrasi terhadap maksud dari perjanjian. Yakni, dalam hal terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian yang mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya perjanjian tersebut, meskipun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan perjanjian tersebut. Karena tujuan dari perjanjian tersebut tidak mungkin lagi, sehingga dengan demikian perjanjian tersebut dalam keadaan frustrasi. Hingga saat ini, masih belum ditemukan penggunaan doktrin frustrasi ini di Indonesia.

Misalnya, dalam kasus hipotesis dimana seseorang membuat perjanjian dengan menyewa suatu rumah untuk dua bulan disebelah Selatan Jakarta (daerah yang dianggap relatif aman), mengingat dalam bulan-bulan tersebut diduga terjadi kerusuhan di Jakarta karena adanya PEMILU yang tidak terkontrol, tetapi kemudian PEMILU tersebut karena sesuatu dan lain hal dibatalkan oleh pemerintah dengan demikian tujuan dari perjanjian sewa rumah tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga sungguhpun perjanjian tersebut masih mungkin dilakukan, tujuan dan sekaligus dasar dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi. Oleh karena

perjanjian sudah tidak perlu lagi dilanjutkan. Kasus seperti ini tidak mungkin digolongkan ke dalam kasus-kasus “ketidakmungkinan” pelaksanaan perjanjian, karena sebenarnya perjanjian masih mungkin dilaksanakan, karena rumah tersebut masih bisa disewakan, tetapi penyewaan rumah tersebut bagi penyewa sudah tidak punya arti lagi (sudah frustrasi).

#### 4. Ruang Lingkup Keadaan memaksa

Berdasarkan ruang lingkup Keadaan memaksa, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Keadaan memaksa karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena sifatnya yang alamiah tanpa unsur kesengajaan, seperti, banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
- b. Keadaan memaksa karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, ditimbulkan oleh keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa bisa diprediksi sebelumnya, seperti, peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, dan sebagainya.

---

<sup>64</sup> Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Huku Tentang Keadaan Memaksa ( Syarat- syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/ force majeure*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, buku elektronik yang diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/kategori/jenis/keadaan-memaksa-1.html>, diakses terakhir pada 29 Oktober 2020, Pukul 14.32 WIB, hlm 49.

- c. Keadaan memaksa karena keadaan ekonomi, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi yang mengalami perubahan, ada kebijakan ekonomi tertentu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi, seperti, terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhi prestasi, timbulnya gejolak moneter yang menimbulkan kenaikan biaya bank dan sebagainya.
- d. Keadaan memaksa karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, seperti, larangan pemerintah, perubahan kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah, dan sebagainya .
- e. Keadaan memaksa karena keadaan teknis yang tidak terduga, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau berkurangnya fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produksi suatu perusahaan, hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Misalnya, tidak bekerjanya mesin yang berpengaruh besar pada kegiatan perusahaan.

## 5. Akibat Hukum Keadaan memaksa

R. Setiawan berpendapat bahwa keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu: <sup>65</sup>

- a. Kreditor tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi
- b. Debitor tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
- c. Resiko tidak beralih kepada debitor
- d. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Salim H.S berpendapat ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu: <sup>66</sup>

- a. Debitor tidak perlu membayar ganti
- b. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara
- c. Kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerdara.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu: <sup>67</sup>

- a. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c

---

<sup>65</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Opcit*, hlm 27.

<sup>66</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 103.

<sup>67</sup> *Ibid.*

b. Akibat memaksa relatif, yaitu akibat nomor b.

Yahya Harahap berpendapat ada dua hal yang menjadi akibat keadaan memaksa, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Pembebasan debitor membayar ganti rugi
- b. Pembebasan membayar ganti rugi menyebabkan hak kreditor untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Oleh karenanya pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
- c. Membebaskan debitor dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi. Pembebasan pada pemenuhan prestasi ini, bersifat relatif atau dapat dikatakan bersifat menunda saja, selama keadaan memaksa masih menghalangi/merintang debitor melakukan pemenuhan prestasi. Apabila keadaan memaksa hilang, kreditor kembali dapat menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur untuk selama-lamanya. Hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### **1. Pengertian PKPU**

PKPU menurut Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU adalah :

- a. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 95.

memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

- b. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pengertian PKPU menurut pandangan ahli:

- a. Robinton Sulaiman & Joko Prabowo, PKPU dapat diartikan sebagai suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya, dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.<sup>69</sup>
- b. Munir Fuady, PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara

---

<sup>69</sup> Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, hlm 32, dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan (Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU)*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 27.

pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>70</sup>

- c. Adrian Sutedi, PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.<sup>71</sup>
- d. Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan yang dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>72</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, mengenai pengertian PKPU, penulis menyimpulkan PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan oleh debitor agar terhindar dari kepailitan yang memberikan suatu masa kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada

---

<sup>70</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 177.

<sup>71</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 37.

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ( Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk.Ketiga, Edisi Baru, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 328.



kreditor, yang dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.

## 2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU

Pasal 222 ayat (1) PKPU mengatakan bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor atau oleh kreditor. Bagi debitor, syarat untuk dapat mengajukan PKPU ditentukan baik dalam Pasal 222 ayat (1) maupun dalam ayat (2) UUK-PKPU<sup>73</sup>. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.<sup>74</sup>
- b. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.<sup>75</sup>

Dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan PKPU adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Mempunyai lebih dari satu kreditor

---

<sup>73</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Kedua, Edisi. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 415.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 416

- b. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
- c. Memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Diketahui dari penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU bahwa PKPU yang diajukan oleh debitor kepada semua kreditor dengan tidak membedakan kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. UUK-PKPU menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan sendiri permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 UUK-PKPU, dalam hal debitor adalah bank, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU yaitu Bank Indonesia. Apabila debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU yaitu Menteri Keuangan.<sup>77</sup> Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebabkan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 417.

kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU tersebut telah beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), namun dalam hal debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, pengajuan permohonan pailit masih dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>78</sup>

Syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU ditentukan dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, yang menyebutkan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Melihat bunyi pasal tersebut, kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sama halnya seperti syarat apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 227, 229, 231, 233, 234.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 418

### 3. Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU

Menurut Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUK-PKPU), dengan ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.<sup>80</sup> Menurut Pasal 6 ayat (2) UUK-PKPU, permohonan PKPU akan didaftarkan oleh Panitera pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera kemudian menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.<sup>81</sup>

Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti secukupnya, menurut Pasal 224 ayat (5) UUK-PKPU dalam hal ini juga dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 222 UUK-PKPU.<sup>82</sup> Apabila pemohon adalah kreditor, Pasal 224 ayat (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Pengadilan wajib

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 420.

<sup>81</sup> *Ibid*.

<sup>82</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, ..., Opcit*, hlm 420.

memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Menurut Pasal 224 ayat (4) UUK-PKPU, pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan apabila ada rencana perdamaian.<sup>83</sup>

#### 4. PKPU Sementara

Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas serta mengangkat 1 atau lebih Pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor. Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus PKPU dalam tenggang waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas serta 1 atau lebih Pengurus yang bersama debitor mengurus harta debitor.<sup>84</sup> Menurut Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU, putusan PKPU Sementara tersebut dalam waktu paling lama pada hari ke-45 melalui surat tercatat Pengadilan harus memanggil debitor dan kreditor yang dikenal untuk menghadapi sidang yang sudah ditetapkan. Hari

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik ( Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga)*, Ctk.Kedua, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm 229.

ke-45 tersebut dihitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Pasal 225 ayat (5) menambahkan apabila debitor tidak hadir dalam sidang yang sudah ditetapkan tersebut, berakibat PKPU Sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.<sup>85</sup>

Pasal 226 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman yang dimaksud harus juga memuat undangan untuk hadir dalam sidang membahas permohonan PKPU bersangkutan. Melalui pengumuman juga harus diberitahukan apabila telah terdapat rencana perdamaian. Pengumuman dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sebelum sidang yang akan diadakan untuk membahas permohonan PKPU tersebut. Pasal 227 UUK-PKPU selanjutnya menyebutkan bahwa PKPU Sementara berlaku sejak tanggal PKPU diucapkan sampai dengan sidang untuk membahasnya.<sup>86</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 230 UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena hal-hal yakni kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap atau pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai persetujuan rencana

---

<sup>85</sup> Man.S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)]*, Ctk.Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 207.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 208.

perdamaian.<sup>87</sup> Berdasarkan bunyi Pasal 227 yang dihubungkan dengan Pasal 230 UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, PKPU Sementara terus berlaku.<sup>88</sup>

#### 5. Sidang Pemeriksaan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga pada hari siang harus memeriksa debitor, Hakim Pengawas, Pengurus, dan para kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.<sup>89</sup> Pasal 228 ayat (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa apabila rencana perdamaian dilampirkan pada PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, apabila ketentuan Pasal 268 UUK-PKPU telah dipenuhi.<sup>90</sup> Ketentuan Pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU mengatakan bahwa Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia, Hakim Pengawas harus menentukan:<sup>91</sup>

- a. hari terakhir tagihan yang harus disampaikan kepada Pengurus;
- b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.

---

<sup>87</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, ..., Opcit*, hlm 425.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 430.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 431.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Pasal 268 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari. Apabila ketentuan pasal tersebut tidak dipenuhi, atau apabila kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian itu, maka atas permintaan debitor, para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, Pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.<sup>92</sup> Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.<sup>93</sup>

#### 6. Persetujuan Permohonan PKPU Tetap

Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU menentukan bahwa apabila PKPU Tetap disetujui oleh para kreditor, maka penundaan yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor akan diberikan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 432.

<sup>93</sup> *Ibid*.



PKPU Tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.<sup>94</sup>

Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya menurut Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b UUK-PKPU, ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:<sup>95</sup>

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Pasal 229 ayat (2) UUK-PKPU menentukan, apabila timbul perselisihan antara Pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor, maka penyelesaian atas perselisihan itu harus diputuskan oleh Hakim Pengawas.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 433.

<sup>96</sup> *Ibid.*

## 7. Akibat Hukum PKPU

Sebagai salah satu akibat hukum PKPU, Pasal 242 UUK-PKPU mengatur beberapa hal diantaranya :<sup>97</sup>

- a. Selama berlangsung PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang
- b. Selama berlangsung PKPU, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan
- c. Semua sita yang telah diletakkan menjadi gugur, kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus
- d. Apabila debitur disandera maka harus dilepaskan segera setelah putusan PKPU diucapkan oleh Hakim Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau setelah perdamaian memperoleh pengesahan
- e. Ketentuan yang disebutkan di atas berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-Undang.

---

<sup>97</sup> Man.S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ..., Opcit*, hlm, 212-213.

- f. Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan Pengurus
- g. PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

#### 8. Pengakhiran PKPU

PKPU dapat berakhir atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan<sup>98</sup> dalam hal:<sup>99</sup>

- a. Debitor, selama waktu PKPU , bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU yaitu tanpa persetujuan Pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh Pengurus demi kepentingan harta debitor

---

<sup>98</sup> Pasal 255 UUK-PKPU

<sup>99</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 89.

- e. selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU
- f. keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Keadaan yang disebut dalam nomor a dan e, Pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Melalui pemeriksaan di Pengadilan, pemohon, debitor, dan Pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. panggilan dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>100</sup>

Apabila Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditor didengar, yaitu dalam waktu 45 hari setelah putusan PKPU Sementara ditetapkan, Pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditor diberi tahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.<sup>101</sup> Pengadilan akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditor wajib untuk dipanggil oleh Pengurus.<sup>102</sup> Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.<sup>103</sup> Menurut Pasal 255 ayat (6) UUK-PKPU, apabila berdasarkan putusan Pengadilan, PKPU diakhiri, maka debitor harus

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>101</sup> *Ibid*.

<sup>102</sup> *Ibid*.

<sup>103</sup> *Ibid*.

dinyatakan pailit dalam putusan yang sama, begitu.<sup>104</sup> Permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan-alasan di atas, harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan.<sup>105</sup> Apabila ketetapan pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum yang pasti, harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.<sup>106</sup>

Dapat dijelaskan selanjutnya, menurut Pasal 262 UUK-PKPU, dalam hal debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan bab ini (PKPU) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 UUK-PKPU) harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan
- b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah diberi kewenangan oleh Pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta debitor yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit
- c. kewajiban debitor yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 91.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 91.

debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitor. Apabila permohonan PKPU diajukan dalam waktu 2 bulan setelah berakhirnya PKPU sebelumnya maka ketentuan poin a,b,c tersebut di atas berlaku pula bagi jangka waktu PKPU berikutnya.<sup>108</sup>

#### 9. Pencabutan PKPU

Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar PKPU dicabut, dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali, dengan ketentuan bahwa Pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Pemanggilan tersebut wajib dilakukan oleh juru sita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 hari sebelum sidang Pengadilan.<sup>109</sup>

#### 10. Rencana Perdamaian

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor, sebagaimana disebutkan Pasal 265 UUK-PKPU.<sup>110</sup> Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 UUK-PKPU atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>108</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2007, hlm 245.

<sup>109</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 182.

<sup>110</sup> Rahayu Hartini, *Opcit*, hlm 245.

Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU. Salinan Rencana Perdamaian harus segera disampingkan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, dan ahli, apabila ada.<sup>111</sup>

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia, Hakim Pengawas harus menentukan:<sup>112</sup>

- a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus
- b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 268 UUK-PKPU minimal harus ada tenggang waktu 14 hari antara tanggal pada nomor 1 dan 2 tersebut di atas.<sup>113</sup>

Apabila rencana perdamaian diterima maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian.<sup>114</sup> Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.<sup>115</sup> Apabila rencana perdamaian ditolak maka menurut ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan Salinan Rencana Perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 UUK-PKPU dan Pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah

---

<sup>111</sup> Jono, *Opcit*, hlm 182.

<sup>112</sup> Rahayu Hartini, *Opcit*, hlm 245.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Pasal 284 UUK-PKPU

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 246.

Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 ayat (1) UUK-PKPU.<sup>116</sup>

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:<sup>117</sup>

- a. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan Pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 UUK-PKPU dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.<sup>118</sup> Apabila hal debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka terhadap putusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm 247.



kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I UUK-PKPU kecuali Pasal 11-14 dan Bab IV Pasal 295-298 UUK-PKPU, yakni tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Ini artinya bahwa Apabila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi baginya.<sup>119</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dari Perspektif Hukum Islam**

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *akad*. Terdapat setidaknya 2 istilah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *akad* (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>120</sup> Berdasarkan hal tersebut istilah *akad* dapat disamakan dengan istilah perikatan sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.<sup>121</sup>

Rumusan *akad* di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Ctk.Pertama, Citra Media, Yogyakarta,2006, hlm 22.

<sup>121</sup> *Ibid.*

perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah *akad* secara efektif mulai diberlakukan. Oleh karenanya *akad* diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>122</sup> Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”<sup>123</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Keadaan memaksa Dari Perspektif Hukum Islam**

Ajaran tentang keadaan memaksa dalam hukum Islam dapat dihubungkan kepada ajaran tentang bencana (*al-afat as-samawiyyah*). Ketika berbicara tentang keadaan yang memberatkan, telah dikemukakan adanya ajaran tentang *jaihah* (musibah pertanian, *al-ja'ihah*) sebagai alasan untuk meringankan debitor. *Jaihah* (musibah pertanian, *al-ja'ihah*) merupakan salah satu bentuk bencana (*al-afat as-samawiyyah*) karena bencana tidak hanya khusus menimpa buah-buahan dan tanaman tetapi juga menimpa harta kekayaan lainnya.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Opcit*, hlm 23.

<sup>123</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,1994,hlm 2.

<sup>124</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ( Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*,CTK. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, hlm 337

Kitab *Maj'adh- Dhamanat*, menjelaskan mengenai kasus seorang pemilik binatang ternak yang menyewa seorang penggembala untuk mengembalakan ternaknya. Lalu, seekor kambing miliknya ditangkap serigala ketika sedang diberi minum, maka penggembala tersebut tidak bertanggung jawab atas kerugian itu apabila serigala itu banyak, karena ia tidak mampu mengatasinya, akan tetapi apabila serigala itu hanya seekor, ia bertanggung jawab karena ia mampu mengatasinya.<sup>125</sup>

Kitab *al- Fatawa ash Shugra* menegaskan apabila seekor kambing musnah (hilang) karena suatu bencana (*afah samawiyyah*), maka penggembala itu tidak dibebani *daman* (tanggung jawab untuk mengganti kerugian). Seandainya serigala menangkap kambing di dekat si penggembala, maka jika serigala itu banyak penggembala tersebut tidak dibebani dalam (tanggung jawab ganti rugi), dan jika serigala itu hanya seekor, penggembala itu dibebani *daman* karena ia bisa mengatasinya sehingga termasuk dalam kategori musibah yang dapat di atasi. Lain halnya, jika banyak, sehingga tidak bisa di atasi dan karena itu merupakan musibah yang berada diluar kemampuan untuk mengatasinya.<sup>126</sup> Melalui kitab tersebut terlihat bahwa bencana (*al-afah as-samawiyyah*) merupakan hal yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menyebabkan akad mustahil dilaksanakan. Ahli-ahli hukm Islam kontemporer kemudian mengembangkan ajaran

---

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 338.

tentang bencana ini menjadi keadaan memaksa yang dapat membebaskan debitor dari *daman* (kewajiban melakukan penggantian kerugian).<sup>127</sup>

## F. Tinjauan Umum Tentang Pailit Dan PKPU Dari Perspektif Hukum Islam

Hukum kepailitan Islam menyebutkan bahwa penangguhan atau penundaan kewajiban pembayaran sebagian hak kreditor berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara debitor dan kreditor memiliki pengertian yang sama dengan perdamaian.<sup>128</sup> Perdamaian dalam Islam secara etimologis berasal dari kata *al- shulhu*, yang berarti keselamatan dan ketentraman. Hikmah pelaksanaan *al- shulhu* adalah untuk menyelesaikan (mengakhiri) suatu perkara yang diperselisihkan. *Al- shulhu*, merupakan akad yang paling besar faidahnya, karena di dalamnya mengandung persetujuan (kesepakatan) sesudah adanya pertentangan dan penyelesaian terhadap suatu perselisihan dan permusuhan.<sup>129</sup>

Mekanisme pelaksanaan *al- shulhu* telah ditetapkan sumber hukumnya dalam hukum Islam, yakni berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan *Ijma*. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Perdamaian itu sangat baik." Sementara itu, menurut *al-Sunnah al-Nabawiyah* yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda: "*al- shulhu*" (perdamaian) itu diperbolehkan bagi kaum Muslimin (orang

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia ( Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Ctk.Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 389.

<sup>129</sup> Abdul Ghafar Sholih, dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor ...*, *Ibid*.

Islam), kecuali kesepakatan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan-Nya.<sup>130</sup> Berdasarkan Ijma', terhadap *al- shulhu* telah disepakati hukum kebolehan (*jaiz*). *Al-shulhu* (perdamaian) berkaitan dengan masalah harta dapat dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, *al- shulhu* disertai dengan penolakan (*inkaar*). Kedua, *al- shulhu* yang disertai dengan pernyataan sumpah (*iqraar*).<sup>131</sup>

Mengenai pailit dalam Islam, pailit dalam fikih dikenal dengan sebutan *iflaas* (tidak memiliki harta), sedangkan orang yang pailit disebut *muflis*, dan keputusan Hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut *tafliis*. Ulama fikih mendefinisikan *tafliis*: “Keputusan Hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.” Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.<sup>132</sup> Apabila seorang pedagang (debitor) meminjam modal dari orang lain (kreditor) atau kepada bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditor kepada Hakim, supaya debitor dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.<sup>133</sup> Pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini untuk menjamin utangnya kepada kreditor (bank).<sup>134</sup>

---

<sup>130</sup> Al-Syaukaaniy, *Kitab Nail-al-Authaar*, Vol.5, hal 378, dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor ...*, *Ibid*, hlm 390.

<sup>131</sup> *Ibid*.

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

Sebagai landasan dasar hukum pailit, ada sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW., menetapkan Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya, tetapi yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes tersebut dijawab oleh Rasulullah dan mengatakan: "Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu" (*HR. Daru-Quthni dan al-Hakim*)<sup>135</sup> Berdasarkan hadits tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa seorang Hakim berhak menetapkan seseorang (debitor) pailit, karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karenanya secara hukum terhadap sisa hartanya dan dengan sisa hartanya itu utang itu harus dilunasi.<sup>136</sup> Mengenai pernyataan pailit para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pailit seseorang apakah perlu ditetapkan melalui keputusan Hakim atau tidak. Ulama Mazhab Maliki mengemukakan pendapat secara rinci:<sup>137</sup>

1. Seseorang sebelum ia dinyatakan pailit, para kreditor berhak melarang debitor pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya dan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.<sup>138</sup>
2. Persoalan utang-piutang ini tidak diajukan kepada Hakim dan pihak debitor dan kreditor dapat melakukan *as-Shulh* (perdamaian). Berdasarkan hal tersebut debitor tidak dibenarkan bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya sebagaimana telah disebutkan pada point (a) di atas. Apabila terjadi *as-Shulh*,

---

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> *Ibid*


<sup>138</sup> *Ibid*

maka para kreditor (lebih dari satu orang atau bank) dapat membagi sisa hartanya, sesuai dengan persentase piutang masing-masing.<sup>139</sup>

3. Pihak kreditor mengajukan gugatan kepada Hakim, supaya debitor dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran utang.<sup>140</sup>

Setelah mendapat keputusan, sisa harta dapat diberikan kepada kreditor ( satu orang atau lebih).<sup>141</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat keputusan Hakim. Oleh karenanya, segala tindakan debitor terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab para Hakim yang mendapat pengaduan harus segera mungkin mengambil suatu keputusan, agar debitor tidak leluasa melakukan aktivitasnya.<sup>142</sup>



---

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> *Ibid*

<sup>141</sup> *Ibid*

<sup>142</sup> *Ibid*

### BAB III

#### KEADAAN MEMAKSA AKIBAT PANDEMI *COVID-19* SEBAGAI ALASAN DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

*Corona Virus Disease-19* atau *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus *corona* 2 (*SARS-CoV-2*). Kasus manusia pertama diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019.<sup>143</sup> Virus *corona* merupakan keluarga besar virus yang umum terdapat pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit pada hewan juga manusia. Besar kemungkinan seseorang yang terinfeksi virus ini dapat menyebarkannya kepada orang lain.<sup>144</sup>

Pada manusia, beberapa virus *corona* diketahui telah menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS*). Gejala *COVID-19* yang paling umum adalah demam, kelelahan dan batuk kering. Beberapa orang dapat mengalami gejala lebih seperti rasa sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan terjadi secara bertahap. Di lain kasus, seseorang yang terinfeksi *COVID-19*

---

<sup>143</sup> Ashkan Forouzani, *Opcit*, hlm 7.

<sup>144</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Diakses terakhir tanggal 06 Januari 2020, Pukul 15.15 WIB.



dapat saja tidak mengalami gejala apa pun dan tidak merasakan adanya masalah dengan tubuhnya.<sup>145</sup>

Penyebaran *COVID-19* terbilang sangat mudah, ketika seseorang yang menderita *COVID-19* batuk atau menghembuskan napas, mereka melepaskan percikan cairan yang terinfeksi. Apabila terdapat orang yang berdiri dalam jarak satu meter dari seseorang yang telah terinfeksi *COVID-19*, orang tersebut dapat tertular karena menghirup percikan-percikan yang keluar lewat batuk atau lewat hembusan napas seseorang yang telah terinfeksi sebelumnya. Selain itu, sebagian besar percikan ini dapat pula jatuh pada permukaan dan benda di dekatnya seperti meja kerja, meja perabot atau telepon.<sup>146</sup>

Orang-orang dapat dengan mudah tertular *COVID-19* hanya dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Disebabkan oleh penyebaran yang amat mudah, virus yang pada mulanya teridentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini kini teridentifikasi pula di hampir seluruh belahan dunia. Lantas, pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) menyatakan bahwa wabah penyakit virus *corona* sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Keprihatinan Internasional, dan

---

<sup>145</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Diakses terakhir tanggal 06 Januari 2020, Pukul 12.21 WIB.

<sup>146</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Diakses terakhir tanggal 06 Januari 2020, Pukul 13.33 WIB.

dua bulan kemudian yakni Maret 2020, *WHO* menyatakan wabah virus *Corona COVID-19* sebagai pandemi.<sup>147</sup>

*COVID-19* muncul di Indonesia pada awal Bulan Maret 2020. Kasus pertama terungkap usai adanya laporan Warga Negara Jepang yang berasal dari Malaysia yang dinyatakan positif berkunjung ke salah satu rumah Warga Negara Indonesia (WNI) dan menularkannya kepada WNI tersebut.<sup>148</sup> Sejak saat tersebut, grafik orang yang terinfeksi *COVID-19* bahkan meninggal dunia terus mengalami peningkatan.<sup>149</sup> Dampaknya, Pemerintah Indonesia menetapkan *COVID-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran *COVID-19*, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi *COVID-19* sebagai bencana nasional, memberlakukan PSBB dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah.<sup>150</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

---

<sup>147</sup> Ashkan Forouzani, *Opcit*, hlm 7.

<sup>148</sup> Merdeka, 2 April 2020, diakses melalui <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=2> terakhir tanggal 16 November 2020 Pukul 13.13 WIB.

<sup>149</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, Diakses terakhir tanggal 06 Januari 2021 Pukul 13:35 WIB.

<sup>150</sup> *Ibid.*

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. PSBB diterapkan Pemerintah dengan menimbang bahwa penyebaran *COVID-19* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia serta bahwa dampak penyebaran *COVID-19* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar ini.<sup>151</sup>

Melalui persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/ Kota tertentu dengan mempertimbangkan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan daerah tersebut.<sup>152</sup> PSBB harus memenuhi kriteria yaitu jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.<sup>153</sup> Penerapan

---

<sup>151</sup> Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

<sup>152</sup> Pasal 2, *Ibid.*

<sup>153</sup> Pasal 3, *Ibid.*

PSBB paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>154</sup>

PSBB diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.<sup>155</sup> PSBB diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Menteri terkait).<sup>156</sup> Menteri terkait lalu menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.<sup>157</sup> Ketua Pelaksana Gugus Tugas tersebut dapat mengusulkan kepada Menteri terkait untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu,<sup>158</sup> apabila Menteri terkait menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas tersebut Kepala Daerah di wilayah tertentu tersebut kemudian wajib melaksanakan PSBB yang sebelumnya telah diusulkan.<sup>159</sup>

Kembali kepada pembahasan berdasarkan judul bab ini, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa. Dapat dijelaskan sebelumnya, Perjanjian<sup>160</sup> menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya, bahwa suatu perjanjian adalah suatu *recht handeling* yang artinya suatu perbuatan dimana oleh

---

<sup>154</sup> Pasal 4, *Ibid.*

<sup>155</sup> Pasal 5 ayat (2), *Ibid.*

<sup>156</sup> Pasal 6 ayat (1), *Ibid.*

<sup>157</sup> Pasal 6 ayat (2), *Ibid.*

<sup>158</sup> Pasal 6 ayat (3), *Ibid.*

<sup>159</sup> Pasal 6 ayat (4), *Ibid.*

<sup>160</sup> Perjanjian memiliki definisi atau makna yang sama dengan kontrak.

orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.<sup>161</sup>

Perjanjian sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* (adil), dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Para pihak yang melakukan perjanjian senantiasa berharap perjanjiannya berakhir dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan. Terkait dengan kegagalan suatu perjanjian, dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi perjanjian yang bersangkutan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, yaitu wanprestasi, keadaan sulit (*hardship*), dan keadaan memaksa.<sup>162</sup>

Mengenai wanprestasi dapat dikemukakan secara singkat sebagaimana dibawah ini. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Saat situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi

---

<sup>161</sup> Ratna Artha Windari, *Opcit*, hlm 2.

<sup>162</sup> Agus Yudha Hernoko, *Opcit*, hlm 232.

akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi tersebut.<sup>163</sup>

Mengenai keadaan sulit (*hardship*) dapat dikemukakan secara singkat bahwa doktrin *hardship* merupakan perkembangan baru terkait hambatan atau kendala pelaksanaan suatu perjanjian. Penggunaan istilah *hardship* digunakan karena secara luas dikenal dalam praktik perdagangan internasional, yaitu diperkuat dengan dimasukkannya “*hardship clauses*” dalam berbagai perjanjian internasional.

Di Indonesia sendiri belum terdapat aturan mengenai dan dalam hal terjadi kasus-kasus terkait dengan *hardship*, istilah *hardship* di Indonesia diterjemahkan “keadaan sulit” atau “kesulitan” atau “beban”. *Hardship* adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan suatu perjanjian, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan perjanjian meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan perjanjian (debitor) atau nilai pelaksanaan perjanjian menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditor), dan yang lainnya.<sup>164</sup>

Terakhir, faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian yang sekaligus menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah keadaan memaksa lebih detailnya, mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 233.

<sup>164</sup> Agus Yudha Hernoko, *Opcit*, hlm 254.

PKPU. Berdasarkan hal tersebut, akan dianalisa terlebih dahulu mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa atau tidak. Mengenai hal tersebut, akan dianalisa menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta dan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan mengenai keadaan memaksa, dalam KUHPerduta ditemukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta berikut<sup>165</sup>:

1. Pasal 1244 KUHPerduta menyebutkan bahwa Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, Apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, yang semuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada padanya.
2. Pasal 1245 KUHPerduta menyebutkan bahwa Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

---

<sup>165</sup> Pasal-pasal yang dikutip dalam kajian ini diambil dari KUH Perdata dengan teks Bahasa Indonesia hasil terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat- syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/ foce majeure*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/kategori/jenis/keadaan-memaksa-1.html>. Terakhir tanggal 07 Januari 2021, Pukul 08.43 WIB.

Selain dua ketentuan tersebut, ketentuan mengenai keadaan memaksa juga ditemukan dalam Pasal 1444 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.<sup>166</sup>
2. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.<sup>167</sup>
3. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.<sup>168</sup>
4. Melalui cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup> Pasal 1444 ayat (1) KUHPerdata.

<sup>167</sup> Pasal 1444 ayat (2) KUHPerdata.

<sup>168</sup> Pasal 1444 ayat (3) KUHPerdata.

<sup>169</sup> Pasal 1444 ayat (4) KUHPerdata.



Ketentuan mengenai keadaan memaksa selain diatur dalam KUHPerdota juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kembali kepada fokus utama bab dan penelitian ini, mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa atau tidak, akan dianalisa terlebih dahulu menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdota. Pasal 1244 KUHPerdota memiliki makna bahwa debitor yang terlambat atau lalai melaksanakan kewajiban prestasi yang diperjanjikan, dan hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak kreditor, “tidak” mewajibkan debitor membayar ganti kerugian jika ia dapat “membuktikan” bahwa hal itu terjadi “diluar” kesalahannya, tetapi mesti semata-mata oleh sebab keadaan yang datang diluar kemampuan perhitungannya. Pasal 1245 KUHPerdota memiliki makna bahwa debitor “ tidak wajib” membayar kerugian ongkos, kerugian bunga, uang, apabila kerugian yang terjadi itu disebabkan oleh suatu kejadian yang “tiba-tiba” yang menghalangi/merintang debitor untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang diwajibkan atau yang dilarang dalam perjanjian.<sup>170</sup>

Dapat dijelaskan selanjutnya, Pasal 1244 KUHPerdota mengemukakan bahwa istilah atau unsur keadaan memaksa ialah sesuatu sebab luar atau suatu sebab di luar diri debitor, dan sebab luar itu adalah sebab luar yang tidak dapat diperkirakan

---

<sup>170</sup> M.Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 82.

sebelumnya oleh debitor. Sekalipun Pasal 1244 KUHPerdata mempergunakan rumusan “sebab luar”, tapi makna yang terkandung di dalamnya tiada lain dari pada pengertian “keadaan memaksa”.<sup>171</sup> Lebih rinci lagi, Pasal 1245 KUHPerdata, mengemukakan ada dua hal yang disebut dapat menghalangi/merintang pelaksanaan pemenuhan prestasi:<sup>172</sup>

1. Keadaan memaksa, yaitu keadaan yang berada di luar kemampuan debitor
2. *Toeval*, yaitu kejadian yang “tiba-tiba” yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya oleh debitor.

Pada hakikatnya, baik pada keadaan memaksa dan *toeval*/kejadian tiba-tiba, sama-sama memiliki makna menghalangi/merintang debitor melakukan kewajiban yang diperjanjikan. Sedemikian rupa rintangan/halangan itu, sehingga debitor “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi. Berdasarkan hal tersebut, baik keadaan memaksa maupun *toeval* ialah keadaan atau peristiwa yang menempatkan debitor berada dalam “keadaan tidak mungkin” melakukan prestasi.<sup>173</sup>

Mengenai pandemi *COVID-19*, berdasarkan unsur Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata tersebut di atas, disimpulkan bahwa debitor harus dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya atau terhalangnya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu atau tidak terpenuhinya prestasi kepada kreditor disebabkan oleh suatu hal yang tidak yang mana dalam hal

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>173</sup> *Ibid*.

ini suatu hal yang tidak terduga tersebut ialah pandemi *COVID-19* yang melanda seperti sekarang ini. Debitor juga harus dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kemampuan, kesalahan, dan itikad baiknya, agar ia tidak dapat di minta untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu atau tidak terpenuhinya prestasi kepada kreditor. Berdasarkan hal di atas, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu atau tidak terpenuhinya prestasi oleh debitor kepada kreditor disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga atau keadaan memaksa yang mana dalam hal ini ialah pandemi *COVID-19*.

Berkaitan dengan pandemi *COVID-19*, disimpulkan bahwa berlakunya PSBB sebagai dampak dari pandemi ini jika dikaitkan dengan Pasal 1244 KUHPerdara memang dikatakan sebagai sesuatu sebab di luar diri debitor, dan merupakan sebab yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh debitor, dan jika dikaitkan dengan Pasal 1245 KUHPerdara, pandemi *COVID-19* memang dikatakan sebagai keadaan yang berada diluar kemampuan debitor, serta kejadian yang tiba-tiba yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya oleh debitor. Pandemi *COVID-19* juga pantas dikatakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan debitor, yang juga tidak dapat diketahui dan diduga akan terjadi pada waktu perjanjian dibuat. Memang, dapat dikatakan tidak ada yang menyangka wabah virus yang bermula dari Kota Wuhan, Cina ini akan menyebar keseluruh penjuru dunia, mengakibatkan

jutaan korban jiwa mengalami berbagai penyakit berat bahkan meninggal dunia, menjadi pandemi bagi dunia dan melumpuhkan segala aspek kehidupan negara dan masyarakat dunia baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan, tetapi, mengenai debitor dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi serta memikul risiko tidak serta merta dapat dibenarkan atau dengan kata lain pandemi *COVID-19* ini tidak serta merta dapat dikatakan termasuk sebagai keadaan memaksa karena terdapat beberapa alasan yang harus dipenuhi agar suatu keadaan disebut sebagai keadaan memaksa, yaitu :<sup>174</sup>

1. Kadar rintangan atau halangan yang memenuhi maksud keadaan memaksa.

Kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu keadaan memaksa salah satunya yaitu apabila seorang debitor disebut berada dalam keadaan keadaan memaksa, jika rintangan dan halangan yang membuatnya berada dalam keadaan tidak mungkin memenuhi perjanjian, disebabkan oleh sesuatu peristiwa/keadian yang berada diluar kesalahan dan kelalaian debitor. Mengenai hal ini debitor menghadapi halangan/rintangan “abnormal” diluar batas kemampuannya atau diluar kesalahan, kelalaian, dan itikad baiknya. Sedemikian rupa kadar dan sifat rintangan itu menyebabkan debitor berada dalam keadaan “*impossibilitas*” memenuhi perjanjian.

Mengenai hal tersebut agar rintangan/halangan itu memadai atau memenuhi maksud keadaan memaksa, rintangan tersebut haruslah rintangan yang langsung

---

<sup>174</sup> M.Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 82.

terhadap “prestasi” itu sendiri. Bukan rintangan yang mengenai diri pribadi debitor.<sup>175</sup> Seperti halnya jatuh miskin dan jatuh sakit,<sup>176</sup> jatuh miskin dan jatuh sakit adalah risiko yang dapat menimpa setiap manusia, bahkan dalam keadaan sakit seseorang masih mampu dan berwenang mengangkat kuasa yang mewakilinya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab.<sup>177</sup> Keadaan dan peristiwa semacam itu adalah hal-hal yang menyangkut atau merintangai diri pribadi debitor yang harus dipikul sendiri risikonya oleh debitor tersebut.<sup>178</sup>

Terkait pandemi *COVID-19*, disimpulkan bahwa pandemi ini bukanlah merupakan rintangan yang langsung terhadap suatu “prestasi”. *COVID-19* merupakan wabah penyakit yang berasal dari virus yang dapat menyebar dengan mudah kepada manusia. Akibat penyebarannya yang mudah inilah yang menyebabkan virus ini teridentifikasi di seluruh dunia hingga mengakibatkannya dikategorikan sebagai pandemi. *COVID-19* dapat menyebabkan seseorang mengalami penyakit berat bahkan meninggal dunia. Dampaknya, pemerintah diseluruh negara melakukan tindakan untuk menghentikan penyebaran virus ini dengan berbagai macam langkah. Khususnya Indonesia, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran *COVID-19* ini ialah dengan menerapkan PSBB sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Imbas dari penerapan PSBB ini membatasi orang-orang untuk beraktivitas, keterbatasan itu

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm 88.

berdampak pada kesulitannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian berujung pada kemerosotan kondisi perekonomian orang tersebut.<sup>179</sup>

Masa pandemi seperti sekarang ini, disimpulkan bahwa hal demikian dirasakan oleh semua kalangan, termasuk oleh debitor sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, bahkan termasuk pula oleh kreditor sebagai pihak yang berhak menerima pemenuhan prestasi. Termasuk dalam halnya mengenai risiko. Segala risiko akibat pandemi ini tidak hanya dipikul oleh debitor sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, namun juga dipikul oleh kreditor sebagai pihak yang berhak menerima pemenuhan prestasi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pandemi *COVID-19* ini tidak serta merta memenuhi kriteria keadaan memaksa.<sup>180</sup>

## 2. Teori Ketidakmungkinan (*impossibilitas*)

Mengenai keadaan memaksa terdapat teori ketidakmungkinan atau *impossibilitas*. Menurut teori atau ajaran ketidakmungkinan ini, keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor berada dalam keadaan tidakmungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Akan tetapi, ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian harus diteliti. Sebab, tidak semua keadaan memaksa dengan sendirinya menempatkan debitor dalam keadaan tidak mungkin. Terkadang, keadaan memaksa itu hanya sedemikian

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*

rupa saja. Tidak sampai betul-betul merintang/menghalangi seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan.<sup>181</sup>

Tidak semua rintangan mempunyai kadar ketidakmungkinan atau impossibilitas. Untuk mengetahui kadar atau intensitas rintangan yang dapat dijadikan alasan keadaan memaksa dapat diukur melalui ketidakmungkinan atau impossibilitas yang logis dan tidak logis.<sup>182</sup> Secara sederhana, dirumuskan bahwa ketidakmungkinan logis ialah benar-benar secara “praktis tidak mungkin” suatu prestasi itu dipenuhi, sehingga tidak pantas membebani debitor atas kewajiban ganti rugi. Mengenai kemungkinan yang tidak logis, “praktis masih mungkin” dilakukan terkait pemenuhan prestasi, sehingga debitor harus bertanggung jawab atas kewajiban ganti rugi.<sup>183</sup>

Untuk menjawab permasalahan kadar rintangan ini, harus kembali kepada impossibilitas yang logis dan tidak logis, yakni intensitas rintangan/halangan itu benar-benar secara logika akal sehat tidak mungkin prestasi dilakukan. Hanya saja, logika ketidakmungkinan itu bukan semata-mata ditinjau dari sudut pandang subjektif si debitor maupun kreditor, kelogisan itu harus dilihat dari kacamata objektif sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang umum dalam masyarakat. Jadi, peristiwa atau kenyataan rintangan itu kadar intensitasnya ditentukan oleh ukuran objektif yang benar-benar selaras untuk dapat dikatakan menghalangi

---

<sup>181</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 84 dan 85.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm 87.

debitor melakukan prestasi berdasar pengetahuan dan pengalaman pada umumnya.<sup>184</sup>

Apabila dianalisis berdasarkan teori ketidakmungkinan, disimpulkan bahwa pandemi *COVID-19* ini termasuk kedalam ketidakmungkinan yang tidak logis, yaitu “praktis masih mungkin dilakukan” pemenuhan prestasi oleh debitor. Walau dapat dikatakan, pemenuhan prestasi ini sulit untuk dilakukan, tetapi bukan berarti pemenuhan prestasi ini sama sekali tidak dapat dilakukan oleh debitor. Sesuai dengan teori ketidakmungkinan, selama masa pandemi ini apabila ditelaah lebih jauh “praktis masih mungkin dilakukan” pemenuhan prestasi oleh debitor.

Dapat dijelaskan bahwa yang dikatakan sebagai “prestasi” dalam hal ini ialah uang. Pemenuhan prestasi oleh debitor kepada kreditor dalam hal ini berarti pembayaran sejumlah uang yang lantas diartikan sebagai utang. Dalam hal ini pemenuhan prestasi oleh debitor kepada kreditor ialah berupa pembayaran utang. Mengenai utang, dalam perjanjiannya, terdapat batas waktu yang mewajibkan debitor agar utang tersebut dapat ia bayar sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Masa pandemi seperti sekarang ini, yang menjadi persoalan debitor untuk memenuhi prestasi kepada kreditor yang dalam hal ini adalah membayar sejumlah utang, terintangi/terhalangi oleh ketidaktepatan waktu dalam membayar utang tersebut. Mengenai hal ini, sebelum batas waktu pembayaran utang tersebut tiba, dengan itikad baiknya debitor dapat

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm 89.



memberitahukan kepada kreditor bahwa ia tidak dapat membayar utangnya tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya akibat kesulitan ekonomi yang dipikulnya sebagai dampak dari pandemi ini, sehingga, ia dapat meminta toleransi atau melakukan negosiasi bahkan restrukturisasi kepada kreditor mengenai pembayaran utangnya. Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam masa pandemi ini tidak berarti bahwa pemenuhan suatu prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan, melainkan “praktis masih mungkin dilakukan” oleh debitor kepada kreditornya.<sup>185</sup>

Apabila ditelaah lagi mengenai kadar/intensitas rintangan sehingga dapat dijadikan alasan keadaan memaksa sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, disimpulkan bahwa pandemi *COVID-19* merupakan rintangan yang secara “logis” pemenuhan prestasinya masih mungkin dilakukan. Logika kemungkinan itu didasari dari pengetahuan dan pengalaman pada umumnya, yaitu, dalam masa pandemi ini seluruh kalangan mengalami kesulitan ekonomi, termasuk debitor, termasuk pula kreditor, sehingga pemenuhan prestasi dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas secara logis dapat dimungkinkan. Mengenai hal ini kadar/intensitas pandemi *COVID-19* sebagai “rintangan” tidak dapat dijadikan suatu alasan keadaan memaksa. Berdasarkan hal tersebut, pantaslah dikatakan bahwa pandemi *COVID-19* tidak termasuk sebagai keadaan memaksa.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

Berdasarkan teori ketidakmungkinan ini, diketahui pula dari klasifikasi keadaan memaksa yang terbagi menjadi keadaan memaksa yang bersifat absolut dan keadaan memaksa yang bersifat relatif (nisbi), diketahui pula bahwa pandemi *COVID-19* ini termasuk kedalam keadaan memaksa yang bersifat relatif (nisbi) karena jika ditelaah dari teori ketidakmungkinan tersebut diketahui bahwa pada masa pandemi ini pemenuhan prestasi atau kewajiban oleh debitor yakni melakukan pembayaran utang kepada kreditornya masih dapat dilakukan. Oleh karena hal tersebut, dapat diketahui bahwa berdasarkan teori ketidakmungkinan jika dilihat dari klasifikasi keadaan memaksa diketahui bahwa pandemi *COVID-19* ini merupakan keadaan memaksa yang bersifat relatif (nisbi).

Kembali kepada ketentuan dalam Pasal 1244 KUHPerdara mengenai keadaan memaksa sebagaimana dijelaskan di atas, unsur keadaan memaksa dalam ketentuan pasal tersebut ialah sesuatu sebab luar atau suatu sebab di luar diri debitor, dan sebab luar itu adalah sebab luar yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh debitor. Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa pandemi *COVID-19* tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu sebab luar atau suatu sebab di luar diri debitor sebagaimana unsur keadaan memaksa dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara pandemi *COVID-19* tidaklah termasuk sebagai keadaan memaksa.

Apabila ditelaah dari ketentuan dalam Pasal 1245 KUHPerdara, hal yang dapat menghalangi/merintanginya pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitor ialah keadaan memaksa atau keadaan yang berada di luar kemampuan debitor dan

kejadian yang tiba-tiba yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya oleh debitor. Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa pandemi *COVID-19* tidak serta merta dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau keadaan yang berada di luar kemampuan debitor serta tidak dapat pula dikatakan sebagai kejadian yang tiba-tiba yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya oleh debitor sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara pandemi *COVID-19* tidaklah termasuk sebagai keadaan memaksa.

Dapat dijelaskan selanjutnya, jika ditelaah melalui ketentuan dalam Pasal 1444 KUHPerdara, mengenai pandemi *COVID-19* sebagai keadaan memaksa, diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 1444 KUHPerdara memiliki makna yaitu Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitor lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditor, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitor diwajibkan membuktikan kejadian tidak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau

musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.<sup>187</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa unsur keadaan memaksa dari ketentuan pasal tersebut terdapat pada apabila debitor tidak mampu menyerahkan barang yang menjadi pokok perjanjian kepada kreditor dikarenakan barang yang menjadi pokok perjanjian tersebut musnah atau hilang, yang mana musnah atau hilangnya barang tersebut karena kejadian tidak terduga atau terjadi di luar kesalahannya, maka perikatan akan hapus, bersama ini, debitor wajib pula membuktikan kejadian tidak terduga yang dikemukakannya tersebut.

Mengenai pandemi *COVID-19* apakah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1444 KUHPerdara dapat dijelaskan bahwa mengenai “barang” penulis dalam hal ini menyimpulkan dapat dikatakan sebagai “uang”. Mengenai barang yang harus diserahkan oleh debitor kepada kreditor, penulis dalam hal ini menyimpulkan dapat dikatakan sebagai uang yang harus diserahkan oleh debitor kepada kreditor. Penyerahan uang oleh debitor kepada kreditor dalam hal ini diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang yang lantas diartikan sebagai utang. Mengenai hal ini berarti pula bahwa utang merupakan pokok perjanjian antara debitor dan kreditor, dan uang merupakan barang sebagai bentuk perwujudan nyata yang digunakan untuk membayar utang tersebut.

---

<sup>187</sup> Terjemahan KUHPerdara yang diakses melalui <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>, terakhir tanggal 07 Januari 2021, Pukul 11.48 WIB.

Berkaitan dengan pandemi *COVID-19*, disimpulkan bahwa debitor haruslah dapat membuktikan bahwa ia tidak mampu membayar utang yang menjadi pokok perjanjian kepada kreditornya dikarenakan uang yang digunakan untuk membayar utang tersebut musnah atau hilang karena kejadian tidak terduga atau terjadi di luar kesalahannya, untuk menghapus perikatan. Dalam hal ini debitor harus membuktikan bahwa pandemi *COVID-19* yang terjadi saat ini merupakan kejadian tidak terduga yang menyebabkan ia tidak mampu membayar utang kepada kreditornya akibat uang yang digunakan untuk membayar utang tersebut musnah atau hilang. Terlebih lagi, debitor harus membuktikan bahwa uang tersebut musnah atau hilang akibat pandemi *COVID-19*. Melalui kadar suatu rintangan/halangan sebagai kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu keadaan memaksa serta melalui teori ketidakmungkinan sebagaimana di atas, pandemi *COVID-19* sebagai suatu kejadian tidak terduga atau yang terjadi diluar kesalahan debitor, tidaklah serta merta termasuk sebagai keadaan memaksa.

Berdasarkan unsur keadaan memaksa dalam ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata, debitor harus membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membayar utang kepada kreditornya telah musnah atau hilang akibat pandemi *COVID-19*. Dapat dijelaskan terlebih dahulu, “musnah dan hilang” dalam ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata dapat penulis maknai bahwa pada keadaan semula uang yang harus diserahkan oleh debitor kepada kreditor sebagai pokok perjanjian tersebut telah ada dan diketahui keberadaannya, tetapi dikarenakan suatu hal, uang yang ada dan diketahui keberadaannya tersebut lantas musnah atau hilang. Apabila

dikaitkan dengan pandemi *COVID-19*, hal tersebut tidak berarti bahwa uang yang digunakan untuk membayar utang oleh debitor kepada kreditor sebagai pokok perjanjian tersebut pada semulanya ada dan diketahui keberadaannya, namun saat pandemi *COVID-19* melanda, keberadaan uang tersebut menjadi musnah atau hilang seketika. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pandemi *COVID-19* bukanlah suatu hal yang dapat memusnahkan atau menghilangkan uang yang digunakan untuk membayar utang oleh debitor kepada kreditor sebagai pokok perjanjian secara langsung dan seketika.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa ketidakmampuan debitor untuk menyerahkan uang yang digunakan untuk membayar utang kepada kreditor dikarenakan uang tersebut musnah atau hilang karena pandemi *COVID-19* tidak dapat dibenarkan. Debitor juga tidak dapat membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membayar utang kepada kreditor sebagai pokok perjanjian musnah atau hilang karena pandemi *COVID-19* yang terjadi seperti sekarang ini. Hal tersebut berarti bahwa perikatan antara debitor dan kreditor tidaklah hapus. Oleh karenanya, pandemi *COVID-19* tidak memenuhi unsur keadaan memaksa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara dan dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1444 KUHPerdara, pandemi *COVID-19* tidak termasuk sebagai keadaan memaksa.

Mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa, akan di telaah melalui ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebut keadaan memaksa sebagai keadaan kahar, yakni suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam perjanjian dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Mengenai pandemi *COVID-19*, agar termasuk sebagai keadaan memaksa harus dibuktikan pandemi *COVID-19* tersebut merupakan keadaan kahar, yakni keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi. Berkaitan dengan pandemi *COVID-19* memanglah dikatakan sebagai keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak. Sama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan kadar dan sifat rintangan dan teori ketidakmungkinan, pandemi *COVID-19* tidak serta merta termasuk sebagai keadaan memaksa. Mengenai keadaan memaksa harus ditelaah dari berbagai unsur sehingga dengan benar dapat dikatakan pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa. Oleh karenanya, dalam hal ini pandemi *COVID-19* tidak serta merta termasuk sebagai keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, disebutkan pula bahwa karena keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak tersebut, mengakibatkan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi. Berkaitan dengan

pandemi *COVID-19*, jika dianalisis berdasarkan teori ketidakmungkinan sebagaimana di atas, dalam masa pandemi *COVID-19* ini, pemenuhan prestasi oleh debitor masih mungkin dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diartikan bahwa pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian masih mungkin dilakukan. Hal ini berarti, kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian masih mungkin pula untuk dipenuhi. Oleh karena pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian masih mungkin untuk dipenuhi, maka pandemi *COVID-19* tidak dapat serta merta dikatakan sebagai keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak. Hal tersebut tidak pula menjadikan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi . Oleh karenanya, pandemi *COVID-19* tidak memenuhi unsur keadaan memaksa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lebih lanjut, akan dianalisis mengenai klausul keadaan memaksa dalam perjanjian. Di dalam suatu perjanjian adanya klausula keadaan memaksa merupakan suatu klausula lazim yang tercantum di dalamnya. Dikatakan sebagai salah satu klausula karena kedudukannya dalam suatu perjanjian berada di dalam suatu perjanjian pokok. Klausula tersebut tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan



dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir* (tambahan).<sup>188</sup> Adanya klausula keadaan memaksa dalam suatu perjanjian bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak karena *act of God*, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir bandang, hujan badai, angin topan (atau bencana alam lainnya), epidemi, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.<sup>189</sup>

Mengenai suatu perjanjian, para pihak “bebas membatasi” peristiwa atau *feiten* yang dianggap sebagai keadaan memaksa dalam perjanjian.<sup>190</sup> Perjanjian yang membatasi peristiwa keadaan memaksa, mengakibatkan semua rintangan yang menimpa debitor menjadi alasan keadaan memaksa. Hanya peristiwa yang disebut dengan tegas dalam perjanjian itu saja yang dapat dibenarkan sebagai peristiwa keadaan memaksa. Misalnya, pada waktu membuat perjanjian debitor dan kreditor menyetujui klausul, bahwa yang dianggap keadaan memaksa dalam perjanjian hanyalah peristiwa perang. Maka, dalam hal ini para pihak telah menentukan kian atau membatasi kian peristiwa yang dianggap keadaan memaksa.<sup>191</sup> Memang dalam

---

<sup>188</sup> Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Keadaan memaksa and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits*, *The Michigan Business Law Journal*, Volume 1, Issue 1, (Spring 2009), hlm 17, dalam Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.9, No. 1, Juni, 2020.

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 94.

<sup>191</sup> *Ibid.*

pembatasan peristiwa keadaan memaksa, risiko yang akan dihadapi debitor makin luas kemungkinannya. Sebab hanya terhadap peristiwa yang ditentukan itu saja ia bebas dari risiko perjanjian. Sedang, pada peristiwa-peristiwa lain, sekalipun peristiwanya objektif merupakan impossibilitas dan kesulitan yang dapat dijadikan alasan keadaan memaksa, namun debitor harus tetap memikul risiko yang diakibatkannya.<sup>192</sup>

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa yang menimpa debitor termasuk sebagai keadaan memaksa. Terutama apabila dalam perjanjian yang disepakati dengan kreditornya terdapat atau diatur klausula mengenai keadaan memaksa. Mengenai hal ini, apabila dalam perjanjian debitor dan kreditor mencantumkan beberapa peristiwa sebagai keadaan memaksa, maka pandemi *COVID-19* tidak serta merta termasuk sebagai keadaan memaksa dan debitor tersebut harus tetap memikul risiko yang diakibatkan pandemi ini.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Mahfud MD. Mahfud MD mengemukakan bahwa di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan bahwa keadaan memaksa bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian, namun, menurut Mahfud, spekulasi tersebut keliru dan meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah. Mahfud menegaskan bahwa status *COVID-19* sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan perjanjian

---

<sup>192</sup> *Ibid.*

dengan alasan keadaan memaksa.<sup>193</sup> Mahfud menjelaskan bahwa keadaan memaksa memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi perjanjian. Perjanjian harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, ia mengemukakan bahwa selama perjanjian tidak diubah dengan perjanjian baru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti Undang-Undang.<sup>194</sup> Mahfud juga menjelaskan bahwa keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan perjanjian juga dalam arti pembatalan perjanjian dengan alasan keadaan memaksa tergantung pada isi klausul perjanjiannya. Artinya, harus dilihat dulu apakah di dalam klausul perjanjian tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi keadaan memaksa isi perjanjian bisa disimpangi.<sup>195</sup>

Mahfud menjelaskan dalam teori hukum, terdapat dua jenis keadaan memaksa yaitu absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya, seperti musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan perjanjian karena bencana alam. Ia mencontohkan bencana alam gempa di Palu pada 2018 yang menyebabkannya

---

<sup>193</sup> Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>, terakhir tanggal 18 November 2020, Pukul 17.06 WIB.

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

ambblas dan hilang aset-aset seperti rumah-rumah dan hotel. Sedangkan, keadaan memaksa relatif adalah perubahan keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan.<sup>196</sup> Berdasarkan penjelasan teori hukum di atas, dapat diketahui bahwa pandemi *COVID-19* menurut Mahfud tidak serta merta termasuk sebagai keadaan memaksa.

Terakhir, mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk sebagai keadaan memaksa akan dianalisis mengenai pembebanan risiko pada debitor dalam suatu keadaan memaksa. Terjadinya keadaan memaksa, umum dan lazim debitor bebas dari risiko membayar ganti kerugian, namun demikian dalam hal-hal tertentu terdapat beberapa pengecualian, yakni sekalipun terjadi keadaan memaksa, risiko keadaan memaksa tetap menjadi beban yang harus dipikul oleh debitor. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya atas kekuatan persetujuan yang disebut secara tegas dalam perjanjian, dibenarkan para pihak menentukan dalam perjanjian, bahwa debitor akan memikul risiko perjanjian sekalipun keadaan memaksa.<sup>197</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan, dalam masa pandemi ini, apabila dalam perjanjian yang disepakati debitor dan kreditor ditentukan bahwa dalam hal tertentu jika terjadi keadaan memaksa, debitor tetap akan memikul risiko, maka debitor tetap dapat memikul segala risiko yang ada akibat pandemi *COVID-19* ini. Melalui

---

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> M.Yahya Harahap, *Opcit*, hlm 90.

penjelasan di atas, disimpulkan bahwa bukan setiap peristiwa yang berada diluar kemampuan debitor serta merta termasuk sebagai keadaan memaksa.<sup>198</sup> Terdapat banyak faktor yang harus ditelaah mengenai suatu peristiwa apakah termasuk sebagai keadaan memaksa. Sehingga, melalui analisis di atas diketahui dan dipertegas bahwa pandemi *COVID-19* tidaklah termasuk sebagai keadaan memaksa.

Untuk menguji pandemi *COVID-19* dengan penerapan keadaan memaksa, penulis akan menggunakan perbandingan negara yang juga terdampak pandemi *COVID-19*. Negara yang akan dijadikan perbandingan oleh penulis dalam hal ini ialah Negara Singapura dan Malaysia. Di Negara Singapura, telah disahkan *COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020* (No.14 of 2020) (selanjutnya disebut *COVID-19 Act 2020*) atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tindakan Sementara *COVID-19*. Undang-Undang ini disahkan oleh Parlemen dan disetujui oleh Presiden Singapura pada 7 April 2020.<sup>199</sup> Undang-Undang ini disahkan sebagai implikasi dari pandemi *COVID-19* terhadap ketidakmampuan para pihak khususnya debitor dalam melaksanakan perjanjian atau memenuhi kewajiban kepada kreditornya.

Berikut dikemukakan hal- hal yang diatur dalam *COVID-19 Act 2020*:<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> Diakses melalui <https://sso.agc.gov.sg/Act/COVID19TMA2020#pr14>- yang merupakan alamat web atau link dari Singapore Statutes Online (SSO). SSO ini merupakan situs resmi milik pemerintah Singapura yang menyediakan fasilitas online gratis untuk mengakses berbagai Undang-Undang yang berlaku di Singapura, terakhir tanggal 19 November 2020, Pukul 07.17 WIB.

<sup>200</sup> Seluruh yang dikemukakan mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini diakses melalui alamat situs resmi Singapore Statutes Online sebagaimana pada footnote sebelumnya. Mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini, penulis hanya mengemukakan bagian yang dianggap penting dan secara garis besar saja.

1. *Part 1 COVID-19 Act 2020* mengenai *Preliminary* atau Ketentuan Umum.

Bab ini terdiri dari:<sup>201</sup>

- a. *Article 2* yang mengatur mengenai *Interpretation* (Penafsiran). Pada bagian ini diatur mengenai penafsiran *Assessor* (Penilai), *Construction Contract* (Perjanjian Konstruksi), *COVID-19*, *COVID-19 Event* (Peristiwa *COVID-19*), *Event Contract* (Perjanjian Acara), *Minister* (Menteri), *Notification for Relief* (Pemberitahuan Bantuan), *Registrar* (Panitera), *Scheduled Contract* (Perjanjian Terjadwal), *Supply Contract* (Perjanjian Pasokan), dan *Tourism Related Contract* (Perjanjian Terkait Pariwisata).
- b. *Article 3* yang mengatur mengenai *Prescribed Period* (Penentuan Periode), yakni masa berlaku beberapa bagian yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. *Part 2 COVID-19 Act 2020* mengatur mengenai *Temporary Relief For Inability To Perform Contracts* yang bermakna bantuan sementara bagi pihak yang memiliki ketidakmampuan dalam melaksanakan perjanjian.

Bagian ini terdiri dari :<sup>202</sup>

- a. *Division 1*, diatur mengenai *Preliminary* atau Ketentuan Umum

---

<sup>201</sup> Diakses melalui <https://sso.agc.gov.sg/Act/COVID19TMA2020#pr14->, terakhir tanggal 19 November 2020, Pukul 07.17 WIB.

<sup>202</sup> *Ibid.*

- b. *Division 2*, diatur mengenai *Relief Measures* yaitu Tindakan Bantuan. *Division 3* yang mengatur mengenai *Notification For Relief* yang bermakna pemberitahuan mengenai bantuan bagi salah satu pihak yang ingin menuntut ganti rugi dalam perjanjian terjadwal
  - c. *Division 4* yang mengatur mengenai *Assessor's Determination* yang bermakna suatu pihak yang disebut sebagai Penilai yang menentukan atau menetapkan suatu hal yang berhubungan dengan perjanjian.
  - d. *Division 5* yang mengatur mengenai *Miscellaneous* yang bermakna aturan-aturan lain seperti perubahan jadwal dan aturan khusus untuk bagian ini
3. *Part 2A* dalam Undang-Undang ini, mengatur mengenai *Rental Relief And Related Measures* yang bermakna bantuan sewa bagi penyewa dalam perjanjian sewa dan tindakan terkait. Bagian ini terdiri dari :<sup>203</sup>
- a. *Division 1* yang mengatur mengenai *Preliminary* atau Ketentuan Umum. Pada *division 1* ini diatur mengenai tujuan, interpretasi atau makna dari beberapa klausula dan aturan pemberlakuan suatu perjanjian sewa
  - b. *Division 2* yang mengatur mengenai *Rental Relief In Connection With Cash Grant Under Scheme* yang bermakna bantuan sewa sehubungan dengan hibah tunai dibawah skema

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

- c. *Division 3* yang mengatur mengenai *Additional Rental Relief* yang berarti aturan sewa tambahan bagi penyewa dalam perjanjian sewa.
  - d. *Division 4* yang mengatur mengenai *Reversal Of Reduction Of Rental Relief And Additional Rental Relief* yang bermakna pengurangan atas keringanan sewa tambahan bagi penyewa
  - e. *Division 5* yang mengatur mengenai *Statutory Repayment Schedule* yang bermakna kewajiban penyewa untuk menjadwalkan pembayaran kembali sewa dan bunga atau biaya lain yang belum dibayar olehnya
  - f. *Division 6* yang mengatur mengenai *Security Deposit* yang bermakna uang jaminan dalam suatu perjanjian.
  - g. *Division 7* yang mengatur mengenai *Miscellaneous* yang bermakna aturan-aturan lain terkait permintaan informasi atas suatu dokumen, disaplikasi dari *Section 6* Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemberian informasi yang salah terkait suatu dokumen, dan pembuatan aturan tambahan dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuan *Part 2A* ini.
4. *Part 3* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *Temporary Relief For Financially Distressed Individuals, Firm, And The Other Businesses* yang



bermakna bantuan sementara bagi individu, perusahaan, dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kesulitan keuangan, terdiri dari:<sup>204</sup>

- a. *Division 1* yang mengatur mengenai *Modifications Relating To Individuals And Firms In Financial Distress* yang bermakna modifikasi aturan yang berkaitan dengan individu dan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan
  - b. *Division 2* yang mengatur mengenai *Modifications Relating To Other Businesses In Financial Distress* yang bermakna modifikasi aturan yang berkaitan dengan pelaku bisnis lainnya yang mengalami kesulitan keuangan
5. *Part 4* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *Temporary Measures For Conduct Of Meeting* yang bermakna tindakan sementara yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat.<sup>205</sup>
6. *Part 5* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *Temporary Measures For Court Proceedings And Syariah Court Proceedings* yang bermakna tindakan sementara untuk proses pengadilan dan proses pengadilan syariah.<sup>206</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

7. *Part 6* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *Temporary Measures Concerning Remission Of Property Tax* yang bermakna Tindakan Sementara Terkait Remisi Pajak Properti.<sup>207</sup>
8. *Part 7* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *COVID-19 Control Orders* yang bermakna Perintah Pengendalian COVID-19
9. *Part 8* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *Contracts Affected By Delay In The Performance Or Breach Of A Construction Contract, Supply Contract Or Related Contract* yang bermakna perjanjian yang dipengaruhi oleh penundaan dalam kinerja atau pelanggaran perjanjian konstruksi, perjanjian pasokan atau perjanjian terkait, terdiri dari:<sup>208</sup>
  - a. *Division 1* yang mengatur mengenai *Preliminary* atau Ketentuan Umum terkait pengaturan yang berlaku bagi pihak yang mengalami penundaan dalam kinerja atau pelanggaran perjanjian konstruksi, perjanjian pasokan atau perjanjian terkait
  - b. *Division 2* yang mengatur mengenai *Determination* yang bermakna ketentuan terkait pengajuan surat permohonan penunjukan penilai yang akan menentukan atau menetapkan suatu hal yang berhubungan dengan penundaan dalam kinerja atau pelanggaran perjanjian konstruksi, perjanjian pasokan atau perjanjian terkait

---

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*

c. *Division 3* yang mengatur mengenai *Miscellaneous* yang bermakna aturan-aturan lain terkait pembuatan aturan tambahan dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuan *Part 8* ini

10. *Part 9* dalam undang-undang ini, mengatur mengenai *Temporary Measures For Conduct Of Collective Sale Of Property* yang bermakna tindakan sementara untuk pelaksanaan penjualan properti secara kolektif.<sup>209</sup>

11. Mengenai *The Schedule – Scheduled Contracts* yang bermakna aturan yang mengatur mengenai perjanjian terjadwal.<sup>210</sup>

Pemerintah Singapura, melalui disahkannya *COVID-19 Act 2020* tidak menghalangi pihak-pihak yang bersepakat untuk mengambil tindakan berdasarkan ketentuan *Frustrated Contracts Act (Cap. 115)* atau sesuai dengan klausul keadaan memaksa dalam perjanjiannya. Artinya, para pihak dalam perjanjian tetap memiliki pilihan untuk menyepakati atau tidak terkait penggunaan klausula keadaan memaksa dalam perjanjiannya. Bagi pihak yang tidak bersepakat menggunakan klausul keadaan memaksa dalam perjanjiannya, disahkannya *COVID-19 Act 2020* ini, dimaksudkan pemerintah Singapura untuk memberikan bantuan sementara atau keringanan terhadap para pihak tersebut.<sup>211</sup> Disahkannya *COVID-19 Act 2020* oleh pemerintah Singapura memberikan makna secara eksplisit bahwa pandemi *COVID-*

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> Diterjemahkan dari tulisan Singapore: Force Majeure and COVID-19 – Finding relief under current contracts and preparing for future events, diakses melalui <https://www.bclplaw.com/print/content/1025621/Singapore-Force-Majeure-and-COVID-19--Finding-relief-under-current-contracts-and-preparing-for-future-events.pdf>, terakhir tanggal 01 Februari 2021, Pukul 16.05 WIB.

19 tidak membebaskan para pihak khususnya debitor dari kewajibannya melaksanakan perjanjian atau dalam pemenuhan kewajiban kepada kreditornya, dalam hal lain, dapat dikatakan bahwa di Singapura, pandemi *COVID-19* tidak serta merta dapat diterapkan pemberlakuan keadaan memaksa yaitu membebaskan debitor dari kewajibannya melaksanakan perjanjian.

Dapat dijelaskan selanjutnya, di Negara Malaysia, suatu keadaan memaksa harus ditentukan sebagai suatu klausul dalam perjanjian. Klausul keadaan memaksa adalah ketentuan perjanjian umum yang ditemukan di sebagian besar (tapi tidak semua) perjanjian. Klausula ini tidak tersirat oleh hukum dan harus secara tegas dimasukkan ke dalam perjanjian dengan kesepakatan para pihak.<sup>212</sup> Pihak yang ingin menerapkan klausul keadaan memaksa wajib untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa di luar kendali yang wajar, dan yang sebenarnya yang lantas menyebabkan ia menunda pelaksanaan perjanjian atau bahkan menyebabkannya tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian. Melalui diterapkannya klausul ini, para pihak dapat meringankan dirinya dari pelaksanaan kewajibannya secara total atau untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam perjanjian. Klausul keadaan memaksa biasanya juga memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengakhiri perjanjian jika peristiwa yang mengakibatkan keadaan memaksa

---

<sup>212</sup> Diterjemahkan dari tulisan Covid-19: Is it a force majeure event or ground for frustration of contract?, diakses melalui <https://www.skrine.com/Skrine/media/Assets/alert-190320-covid-19-force-majeure.pdf>, terakhir pada 02 Februari 2021, Pukul 10.31 WIB.

tersebut berlangsung setelah jangka waktu tertentu. Pihak tersebut bahkan dapat menetapkan bahwa perjanjian tersebut dihentikan secara otomatis.<sup>213</sup>

Di Negara Malaysia, apabila suatu perjanjian tidak menentukan mengenai keadaan memaksa atau apabila keadaan memaksa sulit untuk didefinisikan, maka dapat diberlakukan doktrin frustrasi.<sup>214</sup> Suatu perjanjian dikatakan frustrasi jika terdapat suatu keadaan yang tidak dapat ditolak yang kemudian menghentikan perjanjian secara mendadak, dan menjadikan pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi tidak mungkin atau melanggar hukum.<sup>215</sup> Hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam *Section 57 of the Malaysian Contracts Act 1950*. *Section 57 of the Malaysian Contracts Act 1950* menyebutkan bahwa “*a contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful, become void when the act becomes impossible or unlawful.*” Hal tersebut bermakna perjanjian untuk melakukan suatu tindakan yang mana, setelah perjanjian itu dibuat, menjadi tidak mungkin, atau karena suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah oleh pemberi janji, yang melanggar hukum, menjadi batal pada saat terdapat keadaan yang menjadikan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin atau melanggar hukum. Meskipun dalam *section* tersebut tidak dijelaskan mengenai maksud “ketidakmungkinan”.<sup>216</sup>

---

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> Diterjemahkan dari tulisan *Force Majeure, Frustration and COVID-19*, diakses melalui <https://ciceroleague.com/wp-content/uploads/Shin-Associates-Covid-19-Force-Majeure-Frustration-Termination.pdf>, terakhir tanggal 02 Februari 2021, Pukul 06.00 WIB.

<sup>215</sup> Diterjemahkan dari tulisan *Covid-19: Is it a force majeure event or ground for frustration of contract?*, *Opcit.*

<sup>216</sup> Diterjemahkan dari tulisan *Force Majeure, Frustration and COVID-19*, *Opcit.*

Doktrin frustasi memiliki akibat yang sama dengan klausul keadaan memaksa, yakni meringankan salah satu pihak dari kewajibannya melaksanakan perjanjian jika terdapat peristiwa yang menyebabkannya tidak dapat melaksanakan perjanjian, namun, dalam hal ini Pengadilan umumnya tidak membatasi para pihak untuk menentukan suatu keadaan yang diklasifikasikan sebagai frustasi dalam suatu perjanjian, hal tersebut lantas mengakibatkan keadaan yang diklasifikasikan sebagai frustasi dalam suatu perjanjian ini memiliki penafsiran yang sulit.<sup>217</sup>

Dalam doktrin frustasi, ketika perjanjian gagal, maka pelaksanaan perjanjian berakhir secara permanen. Akibat dari frustasi kontrak ini memang dikatakan lebih besar apabila dibandingkan dengan akibat dari keadaan memaksa, yang hanya menunda pelaksanaan perjanjian selama periode keadaan memaksa tersebut berlangsung, kecuali jika pada perjanjian diatur mengenai penghentian perjanjian secara otomatis atau perjanjian terhenti disebabkan oleh pihak lawan yang menggunakan haknya untuk menghentikan perjanjian yang mana hal tersebut sudah diatur dalam perjanjian.<sup>218</sup>

Di sisi lain, apabila suatu perjanjian dapat dianggap sebagai frustasi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan dibatalkan. Kembali kepada ketentuan yang terdapat dalam *Section 57 (2) of the Malaysian Contracts Act 1950* yang mengatakan bahwa perjanjian untuk melakukan suatu tindakan yang mana, setelah

---

<sup>217</sup> Diterjemahkan dari tulisan Covid-19: Is it a force majeure event or ground for frustration of contract?, *Opcit.*

<sup>218</sup> *Ibid.*

perjanjian itu dibuat, menjadi tidak mungkin, atau karena suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah oleh pemberi janji, yang melanggar hukum, menjadi batal pada saat terdapat keadaan yang menjadikan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin atau melanggar hukum, diketahui bahwa perjanjian akan batal apabila terdapat suatu keadaan yang menjadikannya tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mengenai batalnya perjanjian tersebut, terdapat suatu akibat yang mana akibat itu diatur dalam *Section 15 of the Malaysian Civil Law Act 1956*, yang mengatakan “*when an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under the agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it, to the person from whom he received it.*” Hal tersebut bermakna Jika suatu perjanjian batal, atau jika suatu perjanjian dibatalkan, apabila terdapat pihak yang telah menerima keuntungan dari hal tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikannya, atau membuat kompensasi mengenai hal tersebut kepada pihak yang telah memberinya keuntungan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada *Section 15 of the Malaysian Civil Law Act 1956*, uang yang telah didapat dari pelaksanaan suatu perjanjian dapat dikembalikan kepada masing-masing pihak, tergantung pada keadaan berdasarkan fakta yang dialami para pihak, yang mana hal tersebut dilakukan juga dengan mempertimbangkan biaya atau beban yang telah dikeluarkan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Diterjemahkan dari tulisan *Force Majeure, Frustration and COVID-19, Opcit.*

Apabila perjanjian menjadi tidak mungkin terlaksana akibat frustrasi dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut dianggap batal setelah frustrasi dalam suatu perjanjian tersebut terjadi dan para pihak akan diberhentikan dari pelaksanaan perjanjian selanjutnya. Mengenai hal ini Pengadilan berwenang untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengembalian uang yang dibayarkan atau yang harus dikembalikan, klaim untuk biaya yang timbul, dan kompensasi untuk manfaat yang diberikan kepada pihak lain sebelum terjadinya frustrasi dalam suatu perjanjian.<sup>220</sup>

Di Malaysia belum terdapat aturan yang mengatur mengenai apakah pandemi *COVID-19* dapat dianggap sebagai keadaan memaksa.<sup>221</sup> Untuk mengetahui apakah pandemi *COVID-19* memenuhi syarat sebagai keadaan memaksa, terdapat faktor penting yang menentukannya. Faktor penting yang menentukan pandemi *COVID-19* memenuhi syarat keadaan memaksa ialah tergantung pada klasula dan terminologi keadaan memaksa dalam perjanjian. Di beberapa kasus, peristiwa yang dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa terkadang ditentukan secara rinci dalam klasula keadaan memaksa pada suatu perjanjian, termasuk didalamnya mengenai jenis-jenis dan sifat peristiwa yang dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa.<sup>222</sup>

Di kasus lain, terkadang klasula keadaan memaksa menentukan definisi yang lebih luas yakni mengenai peristiwa yang terjadi diluar kendali, atau yang masih

---

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> Diterjemahkan dari tulisan Covid-19: Is it a force majeure event or ground for frustration of contract?, *Opcit.*

<sup>222</sup> *Ibid.*



berada didalam kendali para pihak. Dalam kasus *CIMB Bank v Anthony Lawrence Bourke & Anor* (2018), Pengadilan Federal memutuskan mengenai aturan yang menetapkan suatu perjanjian, yakni, perjanjian itu harus ditafsirkan berdasarkan klausla atau bahasa yang digunakan atau yang terdapat dalam perjanjian tersebut.<sup>223</sup>

Dalam keadaan dimana klausula keadaan memaksa yang dipersoalkan dalam suatu perjanjian telah ditentukan secara tegas mengenai terminologi keadaan memaksa seperti ‘penyakit’, ‘pandemi’, atau ‘ke daruratan kesehatan global’ seperti *COVID-19*, pandemi *COVID-19* dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa atau kejadian yang merupakan keadaan memaksa. Apabila para pihak tetap ingin menyebut atau mengkualifikasikan pandemi *COVID-19* sebagai keadaan memaksa, namun pada perjanjian tidak terdapat terminologi yang secara tegas menyebutkan pandemi *COVID-19* sebagai keadaan memaksa, pandemi ini masih dapat disebut atau dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa oleh para pihak apabila dalam perjanjian terdapat klausula keadaan memaksa yang menentukan mengenai ‘suatu kejadian yang disebabkan oleh kehendak tuhan’, meski kejadian itu terjadi di luar bahkan didalam kendali para pihak, dan meski kejadian itu tidak memungkinkan para pihak memenuhi kewajiban kontakannya.<sup>224</sup>

Pandemi *COVID-19* memang bisa diartikan sebagai peristiwa yang telah terjadi di luar kendali para pihak dalam perjanjian dan tidak dapat diperkirakan akan terjadi pada saat perjanjian dibuat. Mengenai apakah perjanjian akan "mustahil" untuk

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ibid.*

dipenuhi akan sangat tergantung pada bukti yang dimiliki pihak, yang mana para pihak harus dapat membuktikan bahwa perjanjian tidak dapat lagi dilaksanakan akibat dari adanya pandemi ini. Mengenai hal ini, sifat dari perjanjian juga perlu diperhitungkan.<sup>225</sup>

Misalnya terdapat suatu keadaan di mana terdapat pihak dalam perjanjian yang ingin menggunakan dalil frustasi terhadap ketidakmampuannya memenuhi kewajiban dalam perjanjian dalam masa pandemi ini, yang mana pihak tersebut mengatakan bahwa tidak terlaksananya perjanjian dalam masa pandemi ini disebabkan oleh suatu halangan yang ada pada pihak ketiga, pemborong, atau karyawan yang dimilikinya. Maka pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa pihak ketiga, pemborong, atau karyawan tersebut menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terhadap pihak lain karena adanya pandemi ini, yang mana hal tersebut sekaligus mengakibatkan perjanjian tidak mungkin untuk dilaksanakan. Apabila hanya sebagian dari isi perjanjian yang tidak dapat atau tidak mungkin terlaksana karena adanya frustasi dalam suatu perjanjian, dan sebagian lain dari isi perjanjian telah terlaksana sebelum adanya frustasi perjanjian, maka Pengadilan akan memberlakukan ketentuan yang terdapat dalam *Section 16 (4) of the Malaysian Civil Law Act 1956*, yang mana menurut ketentuan tersebut, sebagian perjanjian yang sebelumnya sudah terlaksana, akan diputus dari perjanjian asli atau perjanjian utuhnya, dan akan diberlakukan sebagai perjanjian

---

<sup>225</sup> *Ibid.*

yang terpisah dari perjanjian asli atau perjanjian utuh tersebut, bergantung pada fakta dan kejadian yang dialami para pihak.<sup>226</sup>

Dapat diketahui, oleh karena pandemi *COVID-19* adalah kejadian yang cukup baru, hingga saat ini masih belum terdapat kasus mengenai apakah pandemi tersebut termasuk dalam cakupan klausula keadaan memaksa atau merupakan dasar karena frustrasi dalam suatu perjanjian di Negara Malaysia.<sup>227</sup> Mengenai hal ini, jika para pihak ingin menggunakan klausul keadaan memaksa atau frustrasi dalam suatu perjanjian, sejak awal pembuatan perjanjian, para pihak harus terlebih dahulu menentukan mengenai ruang lingkup suatu peristiwa agar dapat diterapkan klausul keadaan memaksa dan frustrasi dalam suatu perjanjian. Hal tersebut karena penerapan klausul keadaan memaksa dan frustrasi dalam suatu perjanjian akan berbeda-beda tergantung pada fakta dan keadaan masing-masing kasus.<sup>228</sup>

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa di Negara Malaysia, mengenai pandemi *COVID-19* dikatakan atau termasuk sebagai keadaan memaksa, ialah tergantung pada klausula keadaan memaksa yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Melalui hal tersebut dapat pula dikatakan bahwa di Negara Malaysia, pandemi *COVID-19* tidak dikatakan atau tidak termasuk sebagai keadaan memaksa, sehingga tidak pula diterapkan pemberlakuan keadaan memaksa yaitu membebaskan debitor dari kewajibannya melaksanakan perjanjian. Berdasarkan hal

---

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> Diterjemahkan dari tulisan Covid-19: Is it a force majeure event or ground for frustration of contract?, *Opcit.*

<sup>228</sup> Diterjemahkan dari tulisan *Force Majeure, Frustration, and COVID-19*, *Opcit.*

yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa baik di Negara Singapura maupun di Negara Malaysia tidak diterapkan ketentuan mengenai keadaan memaksa dalam masa pandemi pandemi *COVID-19* seperti sekarang ini.

Mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU selanjutnya akan diuraikan oleh penulis. Pelaku usaha terutama perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung dengan modal yang cukup. Apabila memiliki modal yang cukup, pelaku usaha nantinya dapat meraih keuntungan yang menjanjikan pula. Salah satu cara untuk memperoleh modal guna meningkatkan keuntungan baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu, perusahaan dapat meminjam atau memakai modal dari pihak lain.<sup>229</sup>

Bagi pemberi pinjaman, salah satu motif utamanya dalam memberikan pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh bunga atas pinjaman tersebut. Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan pihak-pihak yakni debitor sebagai “peminjam” dan kreditor sebagai “yang meminjamkan.”<sup>230</sup> Terdapat debitor dan kreditor dalam perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam meminjam tersebut dibatasi oleh

---

<sup>229</sup> Febri Yanti Casanova,dkk, *Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)*, *Pactum Law Jurnal*, Vol.1,No.2, 2018.

<sup>230</sup> *Ibid.*

suatu tenggang waktu untuk pembayaran utang yang telah jatuh waktu.<sup>231</sup> Perjanjian tersebut menjelaskan peristiwa ketika salah satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan peminjaman modal. Berjalannya perjanjian peminjaman modal atau perjanjian utang piutang tersebut kadang kala berjalan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian.<sup>232</sup> Karena satu dan lain hal, debitor terkadang tidak dapat melunasi utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditornya. Hal ini tidak jarang membuat debitor berada dalam keadaan *insolven*, sehingga dapat mengancam harta kekayaannya dilikuidasi.<sup>233</sup>

Terdapat beberapa mekanisme sebagai upaya yang dapat ditempuh para pihak dalam penyelesaian utang piutang tersebut, antara lain :<sup>234</sup>

1. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para kreditornya
2. Mengadakan perdamaian didalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata
3. Mengajukan PKPU
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

---

<sup>231</sup> Moh Kurniawan, *Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnabahn Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, Maret 2018.

<sup>232</sup> *Ibid.*

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan...., Opcit*, hlm.202.

Dapat diketahui berdasarkan hal di atas, salah satu upaya yang dapat ditempuh para pihak dalam penyelesaian utang piutang ialah dengan mengajukan PKPU dan mengajukan perdamaian dalam PKPU.

Selain itu, UUK-PKPU juga memberikan dua cara yang dapat ditempuh debitor agar terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah dan atau akan berada dalam keadaan *insolven* terhadap usahanya, yaitu:<sup>235</sup>

1. Debitor dapat mengadakan perdamaian dengan kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.
2. Melalui diajukannya PKPU. Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU mengatakan bahwa Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor dan Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor

---

<sup>235</sup> Novitasari, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*, dalam *Kertha Patrika*, Vol. 39, No.2, Agustus 2017.

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.<sup>236</sup> Berdasarkan hal tersebut, UUK-PKPU menentukan bahwa maksud atau tujuan dari pengajuan PKPU ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran, sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Kembali kepada judul bab yang juga merupakan fokus utama dalam penelitian ini, sebelum menjawab mengenai apakah pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU akan dikemukakan sebagai berikut terlebih dahulu. Utang dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Sedangkan yang disebut dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

Seperti yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU, diketahui bahwa PKPU merupakan suatu perdamaian didalam kepailitan yang dilakukan baik sebelum pengajuan permohonan pailit atau pada waktu sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, atau setidaknya-tidaknya menghindari kepailitan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>237</sup> Melalui PKPU tercermin niatan debitor untuk melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.<sup>238</sup> Mengenai rencana perdamaian dapat diketahui bahwa UUK-PKPU mengenal 2 macam perdamaian. Pertama, perdamaian yang ditawarkan debitor kepada kreditor dalam rangka PKPU. Kedua, perdamaian yang ditawarkan debitor kepada kreditor setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>239</sup> Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan sering disebut dengan istilah *akkord* dalam Bahasa Belanda atau *composition* dalam Bahasa Inggris.<sup>240</sup> Perdamaian diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitor dengan para kreditor. Perdamaian dapat dipakai untuk melakukan restrukturisasi utang, khususnya yang menyangkut tata cara, waktu dan jumlah utang yang akan dibayar oleh debitor

---

<sup>237</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...*, Opcit, hlm 30.

<sup>238</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>239</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm, 84, dalam Ishak, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, *Kanun Jurnal Ilmu Humum*, Vol.18, No.1, April, 2016.

<sup>240</sup> Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 125, dalam Ishak, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren...*, *Ibid*.



kepada kreditornya.<sup>241</sup> Perdamaian dalam perjanjian memberi suatu ketentuan bahwa debitor apabila telah membayar suatu persentase tertentu dari utangnya, maka ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.<sup>242</sup>

Perdamaian merupakan tujuan utama bagi si debitor dalam PKPU, dalam rencana perdamaian, nantinya debitor akan membuat tawaran atas pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.<sup>243</sup> Rencana perdamaian dapat berupa penjadwalan ulang pembayaran utang, pembayaran angsuran atau bisa juga meminta diskon atas nilai tagihan utang<sup>244</sup>. Rencana perdamaian berisi kemungkinan utang akan dibayar sebagian, utang akan dibayar dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Oleh sebab itu, apabila rencana perdamaian ini nanti disetujui oleh kreditor, debitor tetap dapat meneruskan berjalannya kegiatan usaha yang dimiliki guna untuk melaksanakan apa yang terdapat pada rencana perdamaian yang sebelumnya telah disetujui tersebut.<sup>245</sup>

Mengenai rencana perdamaian Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor atau oleh kreditor ke

---

<sup>241</sup> Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Ctk Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm 55.

<sup>242</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 26, dalam Ishak, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren...*, *Ibid*.

<sup>243</sup> Sriwijastuti, Tesis: "*Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera*", Semarang, Universitas Diponegoro, 2010, hlm 32.

<sup>244</sup> Kemala Atika Hayati, dkk, *Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *USU Law Journal*, Vol.4, No.1, Januari, 2016.

<sup>245</sup> *Ibid*.

Pengadilan Niaga. Debitor dalam hal ini juga dapat melampirkan proposal rencana perdamaian secara bersama-sama dengan surat permohonan atau proposal rencana perdamaian tersebut dapat diserahkan kemudian pada saat berlangsungnya masa PKPU Sementara.<sup>246</sup> Proposal rencana perdamaian tersebut, selain dimaksudkan untuk mengajukan kerangka perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, juga ditujukan untuk menjadi perjanjian baru sebagai pembaharuan terhadap perjanjian utang piutang yang telah dibuat sebelumnya oleh debitor dan kreditor, hal tersebut dikarenakan debitor diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang mengikat debitor dan kreditor sebelumnya. Mengenai hal ini, dibutuhkan prosedur baru terhadap pembayaran utang debitor.<sup>247</sup>

Prosedur yang terdapat dalam rencana perdamaian itu haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditor akan bersedia menerima atau menyetujui rencana perdamaian tersebut.<sup>248</sup> Proposal rencana perdamaian dapat ditolak atau diterima oleh kreditor, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana cara debitor dapat meyakini kreditornya bahwa ia masih layak diberikan kesempatan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang tercantum dalam proposal rencana

---

<sup>246</sup> Rindy Ayu Rahmadiyah, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Notarius*, Edisi. 8, No. 2, September 2015.

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Azas, dan Teori Hukum Kepailitan*, *OpCit*, hlm 457.

perdamaian.<sup>249</sup> Apabila debitor dan kreditor tidak juga mencapai kesepakatan tentang perdamaian, maka hakim pengawas melakukan voting untuk menyampaikan hak suara. Hal yang patut untuk diketahui pula, selain menerima proposal rencana perdamaian, para kreditor juga dapat menolak proposal rencana perdamaian apabila ia tidak yakin dengan isi dan tawaran yang diajukan oleh debitor.<sup>250</sup>

Setelah membahas mengenai utang, utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan rencana perdamaian dalam PKPU, selanjutnya akan dibahas mengenai pandemi *COVID-19* termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU. Dapat kita ketahui pada penjelasan di atas, pandemi *COVID-19* tidaklah termasuk sebagai keadaan memaksa, maka, dalam kaitannya dengan PKPU dapat dijelaskan bahwa sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Rindy Ayu Rahmadiyahanti, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Opcit.*

Adapun akibat hukum suatu keadaan memaksa menurut pandangan ahli sebagai berikut:

R. Setiawan berpendapat bahwa keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:<sup>251</sup>

- a. Kreditor tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi
- b. Debitor tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
- c. Resiko tidak beralih kepada debitor
- d. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Salim H.S berpendapat ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:<sup>252</sup>

- a. Debitor tidak perlu membayar ganti rugi
- b. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara
- c. Kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerduta.

---

<sup>251</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Opcit, hlm 27.

<sup>252</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Opcit, hlm 103.

Yahya Harahap berpendapat ada dua hal yang menjadi akibat keadaan memaksa, yaitu:<sup>253</sup>

- a. Pembebasan debitor membayar ganti rugi
- b. Membebaskan debitor dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa akibat dari keadaan memaksa membawa akibat perikatan tidak lagi bekerja, walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam hal ini maka:<sup>254</sup>

- a. kreditor tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi;
- b. kreditor tidak dapat debitor berada dalam keadaan lalai;
- c. kreditor tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- d. pada perjanjian timbal balik, perjanjian gugur untuk melakukan kontra prestasi.

Pada dasarnya perikatan tetap ada dan lenyap hanya daya kerjanya saja. Perikatan tetap ada pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya paksa jika keadaan memaksa itu berhenti.

---

<sup>253</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Opcit*, hlm 95.

<sup>254</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam Email dari Ridwan Khairandy, Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kepada Sabrina Aisyah Putri, Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email ada pada penerima, 01 Februari 2021, Pukul 08.22 WIB.

Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa yaitu:

- a. Debitor dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa dengan jalan penangkisan (eksepsi) dan
- b. Berdasarkan jabatan, hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, debitor memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Dari berbagai sudut pandang ahli tersebut mengenai akibat hukum suatu keadaan memaksa penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Debitor tidak lagi dapat diminta pemenuhan prestasi
- b. Debitor tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
- c. Resiko tidak beralih kepada debitor.

Mengenai PKPU, melalui ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU menyebutkan bahwa diketahui bahwa PKPU merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utang kepada kreditornya, dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.<sup>255</sup> Melalui PKPU Undang-Undang memberikan keistimewaan kepada debitor untuk melakukan musyawarah

---

<sup>255</sup> Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan...*, dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan...*, *Opcit*, hlm 27.

kembali terkait utangnya kepada kreditor.<sup>256</sup> PKPU juga merupakan mekanisme yang memberikan keringanan sementara kepada debitor dalam menghadapi para kreditor dalam rangka melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi kewajiban debitor terhadap tagihan-tagihan para kreditor<sup>257</sup> atau dapat membayar lunas utang-utangnya.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa keadaan memaksa jika ditelaah dari akibat hukumnya, menghendaki agar kepada debitor diberi pembebasan atas kewajiban pemenuhan prestasi kepada kreditornya. PKPU jika ditelaah dari maksud dan tujuannya, menghendaki agar kepada debitor diberikan keringanan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditornya, debitor diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan keberlangsungan usahanya sehingga ia akan memiliki penghasilan atau memperoleh pemasukan untuk kemudian dapat melunasi utang-utang kepada kreditornya. Oleh karena hal tersebut, disimpulkan bahwa menjadikan pandemi *COVID-19* sebagai alasan keadaan memaksa dalam PKPU, tidaklah dapat dibenarkan karena dalam PKPU debitor tetap harus melakukan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditornya, baik sebagian ataupun seluruhnya, bukan malah untuk membebaskan ia dari pembayaran utang tersebut kepada kreditornya sebagaimana

---

<sup>256</sup> Muhammad Pasca Zakky M.R., *Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pilot Akibat PKPU Gagal*, *Notaire*, Vol.2, No.1, Februari, 2019.

<sup>257</sup> Hoff, J. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (2nd ed.; K. Mulyadi, Ed.). Jakarta: Tatanusa, dalam Ivan Harsono, *Analisis Terhadap Perdamain Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, *Notarius*, Vol.12, No.2, 2019.

akibat hukum dari suatu keadaan memaksa. Oleh sebab itu, melalui analisis di atas diketahui dan dipertegas bahwa pandemi *COVID-19* tidak termasuk sebagai keadaan memaksa dan tidak dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pandemi *COVID-19* ditelaah dari kadar rintangan/halangan yang memenuhi maksud keadaan memaksa diketahui bahwa pandemi *COVID-19* bukanlah rintangan/halangan yang memenuhi maksud keadaan memaksa. Ditelaah dari teori ketidakmungkinan diketahui bahwa pemenuhan prestasi pada masa pandemi masih mungkin dilakukan sehingga pandemi *COVID-19* termasuk atau merupakan keadaan memaksa yang bersifat relatif (nisbi).

Lebih lanjut, keadaan memaksa ditelaah dari akibat hukumnya, menghendaki agar kepada debitor diberi pembebasan atas kewajiban pemenuhan prestasi kepada kreditornya. PKPU ditelaah dari maksud dan tujuannya, menghendaki agar kepada debitor diberikan keringanan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditornya, debitor diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan keberlangsungan usahanya sehingga debitor akan memiliki penghasilan atau memperoleh pemasukan untuk kemudian dapat melunasi utang-utang kepada kreditornya.

Berdasarkan hal tersebut, menjadikan pandemi *COVID-19* sebagai alasan keadaan memaksa dalam PKPU, tidaklah dapat dibenarkan karena dalam

PKPU debitor tetap harus melakukan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditornya, baik sebagian ataupun seluruhnya, bukan malah untuk membebaskan ia dari pembayaran utang tersebut kepada kreditornya sebagaimana akibat hukum dari suatu keadaan memaksa. Oleh sebab itu, melalui analisis di atas diketahui dan dipertegas bahwa pandemi *COVID-19* tidak termasuk sebagai keadaan memaksa dan tidak dapat dijadikan alasan oleh debitor dalam PKPU.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Debitor dan kreditor diharapkan dapat menyelesaikan pembayaran utang diluar jalur litigasi atau diluar mekanisme PKPU. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir meningkatnya perkara permohonan PKPU di Indonesia selama masa pandemi ini. Debitor diharapkan dapat menyelesaikannya pembayaran utangnya melalui jalur non litigasi yakni dengan melakukan restrukturisasi utang secara langsung bersama kreditornya. Mengenai hal tersebut, diketahui pada saat ini kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah dapat menganulir restrukturisasi utang diseluruh bidang usaha dan hanya pada utang atau pinjaman dalam jumlah tertentu saja. Maka, berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru yang dapat digunakan oleh seluruh debitor yang

terkena dampak pandemi *COVID-19* yang mana peraturan tersebut dapat menganulir restrukturisasi utang diseluruh bidang usaha dan hanya tidak hanya pada utang atau pinjaman dalam jumlah tertentu saja. Melalui dikeluarkannya kebijakan atau aturan baru tersebut, kreditor dan debitor diharapkan dapat menyelesaikan pembayaran utangnya diluar jalur litigasi atau diluar mekanisme PKPU sehingga meningkatnya perkara permohonan PKPU dalam masa pandemi ini dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Ctk.Pertama, Citra Media, Yogyakarta,2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*,Ctk.Pertama,Ghalia Indonesia, Bogor,2009.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Ctk. Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam)*, Ctk.Kedua, Edisi Revisi, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* , Ctk Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,1994.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1989.

- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Ctk.Pertama, PT Midas Surya Grafindo, Jakarta,1993.
- Jono,*Hukum Kepailitan*,Ctk.Keempat, Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*,Ctk.Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1992
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik ( Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga)*,Ctk.Kedua,PT.Alumni, Bandung,2013.
- Man.S.Sastrawidjaja,*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)]*,Ctk.Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk.Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Ctk. Pertama, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2007.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk.Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,2014.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk Kedua, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- R.M. Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Edisi Kedua,Tarsito, Bandung, 1985.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,Ctk. Keenam, Putra A. Bardin,1999.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*,Ctk.Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia ( Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Ctk.Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan ( Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, Ctk.Ketiga, Edisi Baru, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Kedua, Edisi. Kedua,Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ( Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*,CTK. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010.
- Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan (Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU)*, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.

## **B. KARYA ILMIAH**

### **Jurnal**

- Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Vol.9, No. 1, Juni,2020.
- Febri Yanti Casanova,dkk, *Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)*, *Pactum Law Jurnal*, Vol.1,No.2, 2018.
- Ishak, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, *Kanun Jurnal Ilmu Humum*, Vol.18, No.1, April,2016.

- Ivan Harsono, *Analisis Terhadap Perdamain Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer, Notarius*, Vol.12, No.2, 2019.
- Kemala Atika Hayati, dkk, *Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *USU Law Journal*, Vol.4, No.1, Januari, 2016.
- Moh Kurniawan, *Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, Maret 2018.
- Muhammad Pasca Zakky M.R., *Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pilit Akibat PKPU Gagal*, *Notaire*, Vol.2, No.1, Februari, 2019.
- Novitasari, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*, dalam *Kertha Patrika*, Vol. 39, No.2, Agustus 2017.
- Rindy Ayu Rahmadiyahanti, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Notarius*, Edisi. 8, No. 2, September 2015.
- Sufiarini dan Sriwahyuni, *Keadaan memaksa Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB COVID-19*, Vol.6, No. 1, Juli, 2020.
- Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.9, No. 1, Juni, 2020.

### **Skripsi**

- Nova Noviana, Skrisp : “*Force Majeur Dalam Perjanjian (Studi Kasus PT. Bosowa Resources*”, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm 16.

### Tesis

Sriwijastuti, Tesis: “*Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)*”, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

*COVID-19 ( Temporary Measures ) Act 2020 (No.14 of 2020)*

*Malaysian Contracts Act 1950*

*Malaysian Civil Law Act 195*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/Sk/Iv/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi *Influenza* Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

### D. DATA ELEKTRONIK

Ashkan Forouzani, *Dalam Menghadapi Pandemi : Memastikan Keselamatan Dan Kesehatan Ditempat Kerja*, diakses melalui [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf)



Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, diakses melalui

<https://drive.google.com/file/d/1OsTslmxi2aBbXoFZ8C2mBJeseK9uuXZS/view>

<https://ciceroleague.com/wp-content/uploads/Shin-Associates-Covid-19-Force-Majeure-Frustration-Termination.pdf>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5363/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/209>

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2125/pdf>,

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2129>

<http://sipp.pn->

[jakartapusat.go.id/list\\_perkara/type/YkE4UWpEZE1oRmpQTVFzTExBUjNNajFjM3R XR VJkk0hjcWF2Y0cvaXJSR0JjOWVMODIHTUdzTDdH WGFpU1U3MkhvQ2lVYX dDWWtVeVVwSkRueXA1SXc9PQ==](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/type/YkE4UWpEZE1oRmpQTVFzTExBUjNNajFjM3R XR VJkk0hjcWF2Y0cvaXJSR0JjOWVMODIHTUdzTDdH WGFpU1U3MkhvQ2lVYX dDWWtVeVVwSkRueXA1SXc9PQ==)

<http://sipp.pn->

[makassar.go.id/list\\_perkara/page/1/NERzWkU3aWdia2Q0YmJWYzdJMzR3TkNZOHZFUXltaVRzNUtYaUEvRG12NTVzSFFIVkduWGFFWWczVkhpdGJuOHppQmYySk5TRHVxdll0cXZPekFvSVE9PQ==/key/col/2](http://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/page/1/NERzWkU3aWdia2Q0YmJWYzdJMzR3TkNZOHZFUXltaVRzNUtYaUEvRG12NTVzSFFIVkduWGFFWWczVkhpdGJuOHppQmYySk5TRHVxdll0cXZPekFvSVE9PQ==/key/col/2)

<http://sipp.pn->

[medankota.go.id/list\\_perkara/page/3/NIVoOHlyV1ZUZ1VsM0RZVFFINXJ6Z2pORVBmMW1raWxQM3R6WHZSazZGQ1pKVjM1SVNIQWYzOVJWTGpBZG5kTkdrbmR3YnF3NFFRa3pyT3JKeDdlUFE9PQ==/key/col/2](http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/page/3/NIVoOHlyV1ZUZ1VsM0RZVFFINXJ6Z2pORVBmMW1raWxQM3R6WHZSazZGQ1pKVjM1SVNIQWYzOVJWTGpBZG5kTkdrbmR3YnF3NFFRa3pyT3JKeDdlUFE9PQ==/key/col/2)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/kategori/jenis/keadaan-memaksa-1.html>.

<http://sipp.pn->

[semarangkota.go.id/list\\_perkara/page/4/ZjUrRzE0blJxRnYwdFA4aTI4M CtvZzB6RGtNdeFWd3VRyTJzYStnSTJ0bTZ2WnNISi9VOGVFVVF](http://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/page/4/ZjUrRzE0blJxRnYwdFA4aTI4M CtvZzB6RGtNdeFWd3VRyTJzYStnSTJ0bTZ2WnNISi9VOGVFVVF)

[WcGRHdzNRUDBISHdCMmFQVW8zc09QM0VkNUYyb0E9PQ==/key  
y/col/2](https://www.skrine.com/Skrine/media/Assets/alert-190320-covid-19-force-majeure.pdf)

<https://www.skrine.com/Skrine/media/Assets/alert-190320-covid-19-force-majeure.pdf>

[https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list\\_perkara/page/8/eXdtUHFnNWNBZnByTTAxLzZnaWVkUzNzc2wyU1JGczFYQzN1aEtVeEZsRjdmYi85bW1lc29kS1prNFhGczBRRFhhVke1TXITM016b0hDMHVkZ3NrcHc9PQ==/key](https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/page/8/eXdtUHFnNWNBZnByTTAxLzZnaWVkUzNzc2wyU1JGczFYQzN1aEtVeEZsRjdmYi85bW1lc29kS1prNFhGczBRRFhhVke1TXITM016b0hDMHVkZ3NrcHc9PQ==/key)

<https://sso.agc.gov.sg/Act/COVID19TMA2020#pr14->

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200716120551-17-173196/jaga-industri-keuangan-ri-ojk-keluarkan-11-kebijakan-baru>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi?page=2>

<https://www.bclplaw.com/print/content/1025621/Singapore-Force-Majeure-and-COVID-19--Finding-relief-under-current-contracts-and-preparing-for-future-events.pdf>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek>

<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

<https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=2>

## E. EMAIL

Email dari Ridwan Khairandy, Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, kepada Sabrina Aisyah Putri, Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email ada pada penerima, 01 Februari 2021, Pukul 08.22 WIB.





**FAKULTAS  
HUKUM**

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0037/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.  
NIK : 931002119  
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sabrina Aisyah Putri  
No Mahasiswa : 17410456  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KEADAAN  
MEMAKSA OLEH DEBITOR DALAM PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2021 M  
26 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

